

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP JENIS PIDANA BAGI PENGEDAR, DAN
PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA**

Skripsi

Diajukan Untuk memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)

Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh:

Syamsul Abdu Fajar

30301700325

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2021**

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP JENIS PIDANA BAGI PENGEDAR, DAN
PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA**



Diajukan oleh :

Syamsul Abdu Fajar

30301700325

Pada tanggal, telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :

Dr. Ira Alia Maerani, S.H.,M.H
NIDN : 06-0205-7803

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP JENIS PIDANA BAGI PENGEDAR, DAN
PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Syamsul Abdu Fajar

NIM : 30301700325

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji

Pada tanggal 22 Maret 2021

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H

NIDN : 06-2004-6701

Anggota



Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H

NIDN : 00-0102-5214

Anggota



Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H

NIDN : 06-0205-7803

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. H. Gunarto, SH., SE., AKT., M.Hum

NIDN : 06-0503-6205

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syamsul Abdu Fajar

NIM : 30301700325

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang Berjudul:

“TINJAUAN HUKUM TERHADAP JENIS PIDANA BAGI PENGEDAR, DAN PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA” adalah benar karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.



Semarang, April 2021

Yang membuat pernyataan

Syamsul Abdu Fajar


MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

Barangsiapa menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. (HR.Muslim) .

Tulisan ini saya persembahkan untuk:

- ❖ Allah SWT
- ❖ Nabi besar Rasulullah SAW
- ❖ Bapak, ibu terimakasih atas do'a , Kasih sayang, motivasi dan Semua yang diberikan selama ini
- ❖ Istriku yang telah memberikan Semangat dan do'a
- ❖ Sahabat-sahabat yang selama ini Berjuang bersama disaat susah maupun senang
- ❖ Almamaterku Unissula



Semarang, April 2021

Syamsul Abdu Fajar

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah swt yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul penulisan hukum yang berjudul **TINJAUAN HUKUM TERHADAP JENIS PIDANA BAGI PENGEDAR, DAN PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA**. Skripsi ini merupakan sebuah karya ilmiah dengan maksud untuk memenuhi persyaratan guna mendapatkan gelar keserjanaan (S1) dalam ilmu hukum dalam fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam penulisan hukum ini penulis sadar bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak penulisan hukum ini tidak akan terwujud sebagaimana adanya sekarang ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian penulisan hukum ini. Penulis ucapkan banyak-banyak terimakasih yaitu kepada yang terhormat:

1. Bapak Drs. H. Bedjo Santoso, M.T. Ph.D Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
3. Ibu Dr. Widayati, S.H., M.H Selaku wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
4. Bapak Dr. Arpangi S.H., M.H Selaku Dekan II Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
5. Ibu Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H., M.H. Selaku Ka prodi S1 Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.

6. Bapak Deny Suwondo, S.H., M.H Selaku Sekertaris Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
7. Bapak Dr. H. Umar Ma'ruf S.H,Sp.N, M.Hum Selaku Pembimbing Akademik.
8. Ibu Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan petunjuk hingga terselesainya penulisan skripsi.
9. Seluruh dosen fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
10. Staf administrasi fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
11. Teman-teman seperjuangan (Mas Umar, Mas Faris, Mas Zufar, Mas Satria, Mas Cecep, Mas Sangga, Mas Nyotok, Mba kharisma, yang selalu memberikan dukungan dan semangat yang tidak pernah lelah memberikan bantuan.
12. Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya oleh Allah swt.

Semoga Allah swt memberikan balasan yang stimpal atas kebaikan dan bantuan-bantuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini jauh dari pada sempurna karena terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan dan akan penulis terima dengan senang hati. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Semarang, April 2021

Penulis
Syamsul Abdu Fajar

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERTANYAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang Masalah	1
B.Rumusan Masalah	8
C.Tujuan Penelitian	9
D.Kegunaan Penelitian	9
E.Terminologi.....	9
F.Metode Penelitian	10
G.Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A.Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana dan Pidanaan.....	14
1. Tindak Pidana dan Unsur-unsur.....	14
2. Bentuk-bentuk Tindak Pidana.....	20
3. Tujuan Pidanaan.....	22
4. Teori Pidanaan.....	23
B.Tinjauan Umum Tentang Narkotika dan Psikotropika	25
1.Pengertian Narkotika.....	25
2.Pengertian Psikotropika	28
3. Jenis-Jenis Narkotika dan Psikotropika.....	30
C.Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika	33
1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika	33
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika.....	35
3. Jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika.....	40

D.Tinjauan Umum Narkotika dan Psikotropika dalam Perspektif Islam	67
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	71
A.Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika Diatur dalam Hukum Pidana Positif	71
1. Adanya Produksi.....	71
2. Pengedar Narkotika.....	75
3. Pengguna Narkotika.....	79
B.Bentuk Pidana Terhadap Pengedar, Pengguna Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika.....	82
1. Bentuk Pidana Bagi Pengedar	82
2. Bentuk Pidana Bagi Pengguna	83
BAB IV PENUTUP	94
DAFTAR PUSTAKA	97



ABSTRAK

Penyalahgunaan narkoba di dunia dari perkembangan zaman semakin meningkat meskipun sudah ada undang-undang yang mengaturnya termasuk di Indonesia Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba dan Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika.

Tujuan dari penelitian ini adalah 1. Bagaimana pengaturan tindak pidana narkoba dan psikotropika diatur dalam hukum pidana positif. 2. Bagaimana bentuk jenis pidana terhadap pengedar dan pengguna bagi pelaku tindak pidana narkoba dan psikotropika.

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif metode pendekatan yang melakukan analisis terhadap permasalahan melalui yang ada berdasarkan asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji dan penelitian pustaka. Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder. Analisis data dengan cara sistematis meliputi reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian ini adalah tindak pidana dan psikotropika yang diatur dalam hukum pidana positif yang terkait dalam menentukan tidak ada perbuatan yang diancam dan dilarang dengan pidana jika tidak ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Tindak pidana narkoba yang terkait satu sama lain, yaitu adanya produksi, pengedar, dan pengguna secara ilegal dan tindakan melawan hukum. Sanksi bagi pengedar, pengguna narkoba dan psikotropika dalam hukum pidana, menentukan bentuk hukumannya. dimana dalam hal ini hakim diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman dari yang ringan sampai terberat terhadap pelaku tindak

pidana narkoba dan psikotropika dengan adanya pertimbangan nilai-nilai kemaslahatan.

Kata kunci: Tindak pidana, narkoba dan psikotropika, Pidana Positif



ABSTRACT

Narcotics abuse in the world from the times is increasing even though there are laws that regulate it, including in Indonesia Law no. 35 of 2009 concening narcotics and Law no. 5 of 1997 concerning psychotropics.

The purposes of this study are 1. To find out the form of punishment for dealers and users for narcotics and psychotropic criminal acts.

The research method uses a normative juridical approach, an approach method that analyzes problems through existing ones based on legal principles, legal rules, or applicable legislation and has a connection with the problems studied and literature research. The data used in this paper is secondary data. Data analysis in a systematic way includes data reduction, data presentation and drawing conclusions. Based on the results of this study, criminal acts and psychotropic substances are regulated in positive criminal law which are related to determining that there are no acts that are threatened and prohibited by punishment if not specified in the legislation. Narcotics crimes are related to each other, namely the existence of illegal production, dealers, and users and acts againts the law. Sanction for dealers, narcotics and psychotropic users in criminal law determine the from of punishment where in this case the judge is given the authority to impose sentences from light to heaviest against narcotics and psychotropic criminal with consideration of the values of benefit.

Keywords: Crime, narcotics and psychotropic drugs, positive punishment

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penggunaan obat-obatan terlarang seperti narkotika bukan lagi masalah baru di Indonesia, kejahatan semacam ini semakin meningkat setiap tahun, dan semakin banyak penjahat. Dulu kebanyakan pelakunya adalah laki-laki dewasa, dan tentunya juga memiliki skill hukum, namun di zaman modern ini, penjahat narkoba sudah masuk ke dalam jajaran wanita bahkan anak-anak. Banyak hal yang menjadi faktor pendukung mereka melakukan kejahatan tersebut, antara lain masalah keuangan, kebutuhan sehari-hari, dan tidak mengetahui bahwa mereka membawa obat-obatan terlarang.

Tidak hanya pelaku tindak pidana pengedaran narkotika yang berkembang, namun jenis dari narkotika tersebut juga semakin lama semakin tidak terkendali. Bahkan saat ini terdapat narkotika jenis baru yang tidak tertuang di dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan. Penyebaran obat-obatan ini semakin hari semakin meluas dengan tidak terkendali. Indonesia sendiri telah memiliki pengaturan terkait adanya praktik penyalahgunaan narkotika yaitu UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika selanjutnya disebut UU Narkoba. Adapun pengertian dari narkoba itu sendiri diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 yang berbunyi: “Narkoba merupakan sebuah obat yang terbuat dari tumbuhan maupun bukan jenis tumbuhan, yang berbentuk semisintesis atau berbentuk campuran, yang mengakibatkan hilangnya rasa sakit, membuat seseorang kehilangan kesadaran, membuat seseorang berhayal berlebihan sehingga orang yang mengkonsumsi obat tersebut akan

ketergantungan yang dibedakan berdasarkan golongan tertentu seperti yang tertuang dalam peraturan ini.

Istilah narkoba tersebut bukan lagi merupakan hal yang tabu atau baru di masyarakat mengingat begitu banyaknya berita yang tersiar melalui media televisi, surat kabar bahkan internet bahwa penyebaran narkoba terus mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun meskipun telah dibentuk regulasi terkait penyalahgunaan narkoba tersebut, namun hal tersebut tidak dapat mengurangi tingkat pengedaran dan penggunaan terhadap narkoba tersebut.¹

Dari waktu ke waktu narkotika ditanah air terus-menerus meningkat pesat dalam skala yang semakin mengerikan. Kepesatan dan kesuburan narkotika juga ditunjang dengan struktur tanah Indonesia yang subur dan mudah ditanami berbagai jenis narkotika. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa yang mengedarkan dan mengkonsumsi di tanah air bukan hanya masyarakat luas khususnya generasi muda melainkan juga para elit politik, anggota legislatif, pejabat pemerintah, aparat pemerintah, serta aparat keamanan dan penegak hukum itu sendiri.²

Ruang lingkup narkoba pun sedemikian luas, dapat dilihat dari kepanjangan narkoba itu sendiri yaitu narkotika dan obat-obatan berbahaya (yang dikenal dengan istilah psikotropika). Dalam hal ini, pengertian narkoba adalah istilah yang digunakan oleh masyarakat dan aparat penegak hukum, untuk bahan/obat yang masuk kategori berbahaya atau dilarang untuk digunakan, diproduksi, dipasok, diperjual belikan,

¹Nyoman Setiawan Adiwijaya, 2019, *Implementasi Perizinan Peredaran Narkotika di Kota Denpasar*, Kertha Wicara, Vol. 01, No. 01, Desember 2012, hal.4

²M. Arief Hakim, *Bahaya Narkotika Alkohol*, Bandung: Nuansa, 2004, hal. 314 Darwin Butar Butar, *Kondisi Narkotika di Indonesia Pada Akhir Tahun 2011*, Jakarta: puslitdatin BNN, 2011

diedarkan dan sebagainya di luar ketentuan hukum.³ Sebagaimana ketentuan hukum tersebut, narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Jenis-Jenis Narkotika dan Psikotropika

Narkotika merupakan zat yang dapat membius, menghilangkan rasa, atau menyebabkan seseorang tak dapat berfikir/tak sadar diri. Sedangkan jenis-jenisnya berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dibagi menjadi tiga golongan yaitu:

1. Golongan I: narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak ditujukan untuk terapi serta mempunyai potensi yang sangat tinggi untuk menyebabkan ketergantungan. Misalnya : heroin/putaw, kokain, ganja, dan lain-lain.
2. Golongan II: narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Misalnya adalah morfin, petidin, turunan/ garam narkotika dalam golongan tersebut, dan lain-lain.
3. . Golongan III: narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Misalnya adalah kodein, garam-garam narkotika dalam golongan tersebut dan lain-lain.

Sedangkan jenis-jenis narkotika yang sering disalahgunakan yaitu:⁴

a. Ganja

Efek samping penggunaannya antara lain denyut jantung semakin cepat,

³Al-Qānūn: Jurnal: *Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* Vol. 23, No. 1, Juni 2020 hal 90 *dikutip dari* Thantawi, Pramono U. *Narkoba: Problem dan Pemecahannya dalam Perspektif Islam*. Jakarta: PBB-UIN dan Kas, 2003. Hal 7-8,

⁴*Ibid*, hal 4-6.

temperatur badan menurun, matamerah, nafsu makan bertambah, santai, tenang, danmelayang-layang.

b. Kokain

Efek samping penggunaannya antara lain antara lainbiasanya tidak bergairah bekerja, tidak bisa tidur,halusinasi, tidak nafsu makan, berbuat dan berfikir tanpatujuan, serta merasa gelisah dan cemas berlebihan.

c. Morfindanheroin

Efek samping penggunaannya antara lain timbulnyarasa ngantuk, lesu,penampilan dungu jalan mengambang,rasa sakit seluruh badan, badan gemetar, jantungberdebar-debar, serta susah tidur dan nafsu makankurang.

Psikotropika merupakan jenis obat berbahaya yang mampu menggerakkan dan mengaduk-aduk jiwa. Jenis-jenisnya berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika adalah:⁵

- 1) Golongan I: psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk keperluan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi amat kuat dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Misalnya adalah ekstasi, shabu-shabu, MDMA, LSD, STP, dan lainlain.
- 2) Golongan II: psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan atau tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Misalnya adalah amfetamin, fensiklidin, sekobarbital, metakualon, metilfenidat, ritalin dan lain-lain.
- 3) Golongan III: psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang

⁵Ibid, hal 8-9.

mengakibatkan sindroma ketergantungan, misalnya adalah pentobarbital, flunitrazepam, dan lain-lain.

- 4) Golongan IV: Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensiringan mengakibatkan sindroma ketergantungan. Misalnya adalah diazepam, klobozam, bromazepam, fenobarbital, klonazepam, nitrazepam seperti pil BK, DUM, dan MG.

Adapun jenis-jenis psikotropika yang sering disalahgunakan adalah:⁶

- a) Ekstasi

Efek samping penggunaannya antara lain biasanya timbul rasa gembira secara berlebihan, selalu merasa acemas, tubuh tidak mau diam (hiperaktif), dan rasa percaya diri meningkat.

- b) Shabu

Efek samping penggunaannya antara lain badannya lebih kuat dan energik (meningkatkan stamina), tidak mau diam (hiperaktif), rasa percaya diri meningkat, dan rasa ingin diperhatikan orang lain.

Dalam ketentuan umum Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Jaringan peredaran narkotika telah memanfaatkan berbagai lapisan masyarakat dari ibu rumah tangga bahkan sampai oknum penegak hukum. Penyalahguna narkotika sendiri sering kali juga bertindak

⁶Ibid, hal 7-10.

pula sebagai pengedar, sehingga antara penyalahguna dan pengedar masuk dalam wilayah abu-abu yang susah dicari batasannya secara tegas. Akibatnya, batas antara penyalahguna dengan pengedar narkoba menjadi sangat kabur yang berkonsekuensi pada praktik penerapan ketentuan pidana narkoba antara pengedar narkoba dan penyalahguna narkoba.⁷

Pemerintah telah mengundangkan Undang-Undang yang mengatur tentang Narkoba yaitu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Dalam UU tersebut memuat hukuman pidana bagi siapa saja yang bersangkutan dengan masalah narkoba Pada BAB XV Ketentuan Pidana yang diantara sebagai berikut:

Pasal 114 ayat (2): dijelaskan bahwa dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).⁸

Pasal 119 ayat (2): dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan

⁷*Ibid*, hal. 243

⁸Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Penjelasannya, Bandung:, Citra Umbara 2010, hal. 48

pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).⁹

Narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan atau tindak pidana yang disepakati (concensual crimes). Semua pihak terlibat dalam tindak pidana narkotika dan psikotropika. Para pihak menjadi pelaku dan sekaligus korban. Sebagai tindak pidana yang disepakati, antara pelaku dan korban telah bersama-sama sepakat dalam tindak pidana ini sehingga untuk menentukan sebagai korban akan semakin rancu dan tidak jelas. Indonesia sebagai salah satu negara di Asia yang semula dijadikan tempat transit narkotika dan psikotropika telah berkembang menjadi tempat untuk memproduksi narkotika. Jumlah penduduk yang terus meningkat dari tahun ke tahun menjadikan Indonesia sebagai pasar potensial narkotika.

Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dengan sasaran potensial generasi muda telah menjangkau berbagai penjuru daerah dan penyalahgunanya merata di seluruh strata sosial masyarakat. Pada dasarnya narkotika sangat diperlukan dan mempunyai manfaat di bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan, akan tetapi penggunaan narkotika menjadi berbahaya jika terjadi penyalahgunaan. Untuk menjamin ketersediaan narkotika guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan di satu sisi, dan di sisi lain untuk mencegah peredaran gelap narkotika yang selalu menjurus pada terjadinya penyalahgunaan, maka diperlukan pengaturan di bidang narkotika yaitu UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pemakai Narkotika lebih bahaya dari pada pemakai khamar karena tidak hanya menyebabkan mabuk bisa juga menyebabkan kematian.¹⁰

Upaya untuk memberantas kejahatan narkoba menghadirkan sebuah undang-undang yang memiliki sanksi pidana yaitu Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang

⁹*Ibid*, hal. 50

¹⁰Arifin dan Nawawi, *Peranan Tokoh Agama Dalam Mewujudkan Jatim Bebas Narkoba & HIV-AIDS*, BPNA, Jawa timur, 2007, hal. 56

Narkotika (disingkat UU Narkotika) bahwa Sanksi Pidana dalam UU Narkotika salah satunya adalah Sanksi Pidana Mati, UU Narkotika mengatur mengenai kebijakan sanksi pidana bagi pelaku penyalahguna narkoba yang dibagi kedalam dua kategori yaitu pelaku sebagai pengguna dan pengedar. Terhadap pelaku sebagai pengedar dimungkinkan dikenakan Sanksi Pidana yang paling berat berupa Pidana Mati seperti yang diatur dalam pasal 114 ayat (2) dan 119 ayat (2). Sanksi Pidana Mati merupakan hukuman yang terberat dalam hukum pidana di Indonesia, untuk kasus seperti kejahatan narkoba tentu diharapkan penerapan Pidana Mati diterapkan secara konsisten dalam peradilan di Indonesia melihat dampak yang dilahirkan sangat merugikan negara terlebih individu itu sendiri. Namun dalam penerapannya tidak berjalan seperti yang diharapkan, banyaknya pelaku kejahatan khususnya para produsen, bandar maupun pengedar mendapat keringanan hukuman seperti grasi, putusan peradilan yang meringankan dan lain-lain.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik meneliti lebih dalam dan menyusun dalam bentuk skripsi dengan berjudul: “Tinjauan Hukum terhadap jenis Pidana bagi Pengedar dan Pelaku Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan, diperlukan rumusan masalah yang jelas dalam mengungkapkan masalah dalam penelitian ini. Berikut adalah rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana narkotika dan psikotropika dalam hukum pidana positif ?
2. Bagaimana bentuk jenis pidana terhadap pengedar dan pengguna bagi pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika ?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba dan psikotropika. Secara khusus penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui tindak pidana narkoba dan psikotropika diatur dalam hukum pidana positif yang diatur dalam pasal.
2. Untuk mengetahui bentuk pidana terhadap pelaku narkoba dan psikotropika.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat membantu pemikiran pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

2. Secara Praktis

- a. Sebagai bahan informasi yang sangat berguna bagi masyarakat dalam upaya penegakan terhadap tindak pidana narkoba.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa membantu bagi masyarakat supaya tidak salah dalam pergaulan.
- c. Sebagai bahan masukan dalam upaya penegakan tindak pidana narkoba

E. Terminologi

1. Narkoba adalah singkatan dari narkoba , psikotropika dan bahan adiktif lainnya atau dapat pula menjadi narkoba dan bahan berbahaya lainnya.¹¹
2. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan

¹¹<https://id.m.wikipedia.org/wiki/narkoba> diakses pada tanggal 27 maret 2021

kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹²

3. Psikotropika adalah zat atau obat yang bekerja menurunkan fungsi otak serta merangsang susunan syaraf pusat sehingga menimbulkan reaksi berupa halusinasi, ilusi, gangguan cara berfikir, perubahan perasaan yang tiba-tiba, dan menimbulkan rasa kecanduan pada pengguna nya¹³.
4. Napza dalah akronim dari narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
14
5. Zat Adiktif merupakan zat aktif yang jika di konsumsi oleh organisme hidup dapat memicu kerja biologi serta menimbulkan efek tergantungan atau sulit untuk di berhentikan.¹⁵
6. Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba disahkan pada tanggal 12 oktober 2009. ¹⁶
7. Gangguan penggunaan narkoba ialah suatu pola penggunaan narkoba yang menimbulkan hendaya atau komplikasi yang berarti secara klinis atau fungsi sosial seperti kesulitan untuk menunaikan kewajiban utama dalam pekerjaan rumah tangga, sekolah,¹⁷

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode yang diterapkan dalam penulisan ini dilakukan dengan penelitian hukum yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan

¹²(BNN,Pencegahan penyalahgunaan narkoba sejak usia dini, 2007) diakses pada tanggal 25 maret 2021

¹³<https://bnn.go.id> diakses pada tanggal 26 maret 2021

¹⁴<https://rs.unud.ac.id/narkoba-napza/> diakses pada tanggal 26 maret 2021

¹⁵<https://www.suara.com> diakses pada tanggal 26 maret 2021

¹⁶<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-35-2009-narkoba> diakses pada tanggal 27 maret 2021

¹⁷<https://Bnn.go.id> diakses pada tanggal 25 mei 2021

melalui pendekatan asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan¹⁸

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.¹⁹ Analisis adalah kegiatan untuk mengolah atau menguraikan suatu pokok masalah atau data, selanjutnya data diperoleh akan analisis berdasarkan teori kemudian ditarik kesimpulannya.

3. Sumber Data

Data sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perundangundangan berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang No. 5 Tahun 1997 yang berkaitan dengan permasalahan kebijakan hukum pidana terhadap pengaturan tindak pidana narkotika di Indonesia.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, hasil penelitian, dan jurnal hukum.

¹⁸Soerjono Soekanto, Sri mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta:Rajawali Press,2010, hal 12.

¹⁹ Amirudin Ashshofa, *metode penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta,2013, hal 79

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus bahasa, kamus hukum, dan ensiklopedia.²⁰

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang ada kaitannya dengan pokok, Adapun model pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah model library research atau studi kepustakaan. Studi ini bertempat di perpustakaan atau tempat-tempat lain yang kiranya disana bisa didapatkan berbagai sumber data bahan hukum yang diperlukan.²¹

Pengumpulan data tersebut penulis lakukan dengan menggunakan beberapa tahapan berikut: penentuan sumber data sekunder, identifikasi data yang diperlukan, inventarisasi data yang relevan dengan rumusan masalah, terakhir mengkaji data-data tersebut guna menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah.

5. Analisis data

Seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah, dan internet yang dinilai relevan dengan permasalahan yang akan dibahas penulis dalam skripsi ini.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi berjudul “Tinjauan Hukum terhadap jenis pidana bagi Pengedar dan Pelaku Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika” Di susun dengan sistematika sebagai berikut:

²⁰ Amiruddin, Zainal Asikin, Op.cit,hal 32

²¹ Zainuddin Ali, *metode penelitian hukum* (Jakarta: Sinar Grafika,2010), hal 225

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab satu ini menguraikan tentang latar belakang, Perumusan masalah, Tujuan dan manfaat penelitian, Serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab kedua ini membahas mengenai tinjauan umum tentang tindak pidana dan pidana, tinjauan umum tentang narkotika dan psikotropika, tinjauan umum tentang tindak pidana terhadap Narkotika dan psikotropika, tinjauan umum tentang narkotika dan psikotropika dalam perspektif islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ketiga ini membahas dari hasil penelitian dengan judul Tinjauan Hukum terhadap jenis Pidana Bagi Pengedar, dan Pelaku Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika, Pengaturan tindak pidana narkotika dan psikotropika diatur dalam hukum pidana positif, Bentuk jenis Pidana terhadap Pengedar dan Pengguna Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika

BAB IV PENUTUP

Pada bab keempat ini berisikan kesimpulan, saran terhadap permasalahan yang diangkat oleh penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana dan Pidana

1. Tindak Pidana dan Unsur-unsurnya

Dalam kepustakaan disebut-sebut istilah lain, tetapi mempunyai arti yang sama untuk istilah tindak pidana yaitu kejahatan atau delict/delik.²²

Pengertian Delik menurut Bahasa Indonesia berarti peristiwa (perbuatan) yang dapat dihukum karena melanggar undang-undang.²³

Sedangkan menurut istilah, delik adalah peristiwa pidana, perbuatan yang dapat dihukum atau dalam bahasa asingnya ialah *strafbaar feit*.²⁴

Soedarto memberikan penjelasan bahwa Tindak Pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime atau verbrechen atau misdaad*) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.²⁵

Perbedaan tersebut adalah:

- a. Perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat dipandang secara concreat sebagaimana terwujud dalam masyarakat (*social verschijnsel, erecheinung, phenomena*), ialah perbuatan manusia yang memerkosa/menyalahi norma-norma dasar dari masyarakat dalam konkreto. Hal ini adalah pengertian “perbuatan jahat” dalam arti kriminologis (*criminologisch misdaadsbegrip*).
- b. Perbuatan jahat dalam arti hukum pidana (*strafrechtelijk misdaadsbegrip*) ialah

²² Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, Hal 72 *dikutip dari* Bachsan Mustafa, 1987, *Hukum Pers Pancasila*, Penerbit Alumni, Bandung, hal. 87

²³ W.J.S. Poerwadarminta, 1975, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 237

²⁴ Soesilo, 1979, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Politea, Bogor, hal. 16.

²⁵ Soedarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Soedarto, Semarang, hal. 40.

sebagaimana terwujud *in abstracto* dalam peraturan-peraturan pidana²⁶.

Di bawah ini akan diberikan berturut-turut pendapat para sarjana mengenai tindak pidana (*strafbaar feit*) dan disebutkan mengenai unsur-unsurnya. Ada dua aliran (golongan) yaitu:²⁷

1) Aliran Monistic

Berikut akan disebutkan beberapa tokoh penganut aliran monistic beserta unsur-unsur tindak pidana:

a. D. Simons

Strafbaar feit adalah “een strafbaar gestelde, onrechmatige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon”. Jadi unsur-unsur strafbaar feit adalah: ²⁸

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
2. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*)
3. Melawan hukum (*onrechmatige*)
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*)

Simons menyebutkan adanya unsur obyektif dan subyektif dari strafbaar feit. Yang disebut sebagai unsur obyektif (unsur yang dapat dilihat dengan panca indera) ialah:

- a. Perbuatan orang.
- b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu. Ada keadaan tertentu yang

²⁶ Ibid hal 38

²⁷ Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, Hal 73 *dikutip dari Sudarto, 2009, *Hukum Pidana I*, Cetakan Ketiga, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip, Semarang, hal. 66-74.

²⁸ Ibid, hal. 41.

menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “openbaar” atau “di muka umum”, yang berbunyi:

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ratus rupiah: Ke-1 Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan. Ke-2 Barangsiapa dengan sengaja di muka orang lain yang ada di situ bertentangan kehendaknya melanggar kesusilaan.²⁹

Segi subyektif dan strafbaar feit (ada pada sikap batin; dihubungkan antara sikap batin seseorang dengan perbuatan yang dilakukan)

- a. Orang yang mampu bertanggung jawab
- b. Adanya kesalahan (Dolus atau Culpa). Perbuatan hukum dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan ini dilakukan.³⁰

- b. Van Hamel, definisinya:

Strafbaar feit adalah een wettelijk omschreven menschelijke gedraging, onrechtmatig, strafwaardig en aan schuld te wijten”.

Jadi unsur-unsur tindak pidana:

1. Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang,
2. Melawan hukum,
3. Dilakukan dengan kesalahan,
4. Patut dipidana.

²⁹ Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, Hal 74 *dikutip dari

*Moeljatno, 1996, Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Bumi Aksara, Jakarta, hal. 102.

³⁰ Soedarto, Loc. Cit.

c. E. Mezger

Die Straftat ist der Inbegriff der Voraussetzungen der Strafe (Tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana). Selanjutnya dikatakan Die Straftat ist demnach tatbes-tandlichrechtwidrige, pers onlichzurechenbare strafbedrohte Handlung. Dengan demikian unsur-unsur tindak pidana adalah:

1. Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan)
2. Sifat melawan hukum (baik bersifat obyektif maupun yang subyektif)
3. Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang
4. Diancam dengan pidana.

d. J. Bauman

Verbrechen im weiteren, allgemeinen Sinne adalah “Die tat bestandmiszige rechtwridge and schuldhafte Handlung” (Perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan).

e. Karni

Delik itu mengandung perbuatan yang mengandung perlawanan hak, yang dilakukan dengan salah dosa, oleh orang yang sempurna akal budinya dan kepada siapa perbuatan patut dipertanggungkan.

f. Wirjono Prodjodikoro Beliau mengemukakan definisi pendek, yakni: Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.

Jelas sekali dari definisi-definisi tersebut di atas tidak adanya pemisahan antara criminal act dan criminal responsibility.

2) Aliran Dualistic

Berikut akan beberapa tokoh aliran dualistic beserta unsur-unsur tindak

pidana:

a. H.B. Vos

Een strafbaar feit is een menselijke gedraging waarop door de wet (genomen in de, ruime zin van “wettelijke bepaling”) straf is gesteld, een gedraging des, die in het algemeen (tenzij er een uitsluitingsgrond bestaat) op straffe verboden is.

Jadi menurut Vos, strafbaar feit hanya berunsurkan:

1. Kelakuan manusia dan
2. Diacam pidana dalam undang-undang.

b. W.P.J

Pompe Pompe berpendapat bahwa “menurut hukum positif strafbaar feit adalah tidak lain daripada feit, yang diancam dengan pidana dalam ketentuan undang-undang.” (Volgens ons positieve recht is het straf bare feit niets anders dat een feit, dat in oen wettelijke strafbepaling als strafbaar in omschreven). Memang beliau mengatakan, bahwa menurut teori, strafbaar feit itu adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam dengan pidana.

c. Moeljatno

Dalam Dies Natalis Universitas Gajah Mada (UGM) tahun 1955 dalam pidatonya yang berjudul “Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban dalam Hukum Pidana”, beliau memberi arti kepada “perbuatan pidana” sebagai “perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut”. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur:

1. Perbuatan pidana.
2. Yang memenuhi rumusan dalam Undang-Undang (ini merupakan syarat formil).

3. Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materil). Syarat formil harus ada, karena adanya asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 KUHP. Syarat materiil harus ada pula, karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat.

Moeljatno berpendapat bahwa kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab dari si pembuat tidak masuk sebagai unsur perbuatan pidana, karena hal-hal tersebut melekat pada orang yang berbuat.

Rumusan Simons mencerminkan aliran Monistic dalam Hukum Pidana, sementara ada pula aliran Dualistic dalam Hukum Pidana yang memisahkan antara perbuatan dan pembuat (*feit* dan *dader*) yang masing-masing mempunyai unsurnya sendiri.³¹

Sedangkan menurut konsep KUHP 1991/1992 definisi tindak pidana ini telah dibatasi dalam Pasal 14 yang berbunyi: "Tindak Pidana ialah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana."³²

Sementara Rancangan Hukum Pidana Tahun 2018 memberikan definisi tindak pidana adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 12 yakni:

1. Tindak Pidana adalah perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan.
2. Untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, suatu perbuatan yang diancam sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.
3. Setiap Tindak Pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan

³¹ Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, Hal 81 *dikutip dari

*Topo Santoso, 2017, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 12

³² Konsep KUHP tahun 1991/1992

pembenaran³³.

Pasal 12 Ayat (2) Rancangan Hukum Pidana Tahun 2018 menyebutkan untuk dinyatakan sebagai tindak pidana suatu perbuatan yang diancam sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Hukum yang hidup dalam masyarakat ini yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan³⁴.

Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Ayat (1) Rancangan Hukum Pidana Tahun 2018 berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas-asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab³⁵

2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana

Bentuk-bentuk Tindak Pidana meliputi:

1. Conspiracy = Permufakatan Jahat (Ps. 110 KUHP)
2. Preparation = Persiapan
3. Atempt = Percobaan
4. Criminal Act = Tindak Pidana
5. Complicity (Participation Of Crime) = Penyertaan

³³ Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, Hal 81 *dikutip dari

*Pasal 12 Rancangan Hukum Pidana Tahun 2018.

³⁴ Pasal 2 Ayat (1) Rancangan Hukum Pidana Tahun 2018

³⁵ Pasal 2 Ayat (2) Rancangan Hukum Pidana Tahun 2018

6. Concurus = Perbarengan

7. Recidive = Pengulangan

Percobaan yang dimaksud adalah percobaan untuk melakukan tindak pidana. Percobaan tindak pidana tersebut, jika syarat-syaratnya terpenuhi maka dapat dijatuhi sanksi pidana³⁶

Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:³⁷

- a. Niat.
- b. Permulaan pelaksanaan.
- c. Pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendak si pembuat. Maksudnya adalah:
 1. Tidak akan dipidana orang yang dengan sukarela mengurungkan pelaksanaan kegiatan yang telah dimulai.
 2. Usaha untuk mencegah timbulnya kejahatan ialah menjamin orang yang telah memulai melaksanakan kejahatan tetapi kemudian dengan sukarela mengurungkan pelaksanaannya.

Sementara yang dimaksud penyertaan di sini adalah keterlibatan sejumlah orang (lebih dari satu) dalam satu tindak pidana. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 KUHP yakni: ada yang melakukan tindakan pidana (pelaku/dader); yang menyuruh (doenpleger); yang membantu (turut serta melakukan / mededader / medepleger); dan membujuk (uitlokker). Serta diatur dalam Pasal 56 KUHP yakni pembantu (medeplichtige) melakukan tindak pidana.

³⁶ Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, Hal 96 *dikutip dari

*Topo Santoso, 2016, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 21

³⁷ *Ibid.*, hal. 121.

3. Tujuan Pidanaaan

Tujuan Pidana dalam literatur Bahasa Inggris disingkat 3R & 1D yaitu:

1. Reformation, yang berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik berguna bagi masyarakat;
2. Restraint maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat;
3. Retribution, yang berarti pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan;
4. Deterrence, berarti menjera atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa³⁸.

4. Teori Pidanaaan

Pada dasarnya penjatuhan pidana atau pidanaaan dibagi atas:

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*)

Teori absolut atau teori pembalasan ini menyatakan bahwa pidanaaan bertujuan untuk:

1. Tujuan pidana semata-mata adalah untuk pembalasan;
2. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
3. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
5. Pidana melihat ke belakang, merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

³⁸ Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, Hal 109 *dikutip dari *Didik Endro Purwoleksono, 2009, *Kontroversi Hukuman Mati, Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, PT. Gramedia Kompas, Jakarta, hal. 251

2. Teori Utilitarian/Teori Tujuan/Teori Relatif (doeltheorien) Penganutnya: von Feurbach, Muller, Utrecht, van Hamel, von Lists.

Teori utilitarian menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan untuk:

- a. Pencegahan (prevention);
- b. Pencegahan bukan akhir tetapi sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan manusia;
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja (misalnya karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat adanya pidana;
- d. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
- e. Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif) pidana dapat mengandung unsur pencelaan tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.³⁹

Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu:

1. bersifat menakut-nakuti (afschrikking);
2. bersifat memperbaiki (verbetering/reclasing);
3. bersifat membinasakan (onschadelijk maken).

³⁹ Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, Hal 113 *dikutip dari Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1994, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 17.

Sementara itu, sifat pencegahannya dari teori ini ada dua macam, yaitu:


1. pencegahan umum (general preventie), dan
2. pencegahan khusus (speciale preventie).⁴⁰

Jenis-Jenis Pidana (Straf Soort)

Menurut Pasal 10 KUHP pidana yang dapat dijatuhkan adalah pidana pokok dan pidana tambahan.

1) Pidana Pokok:

- a. Pidana Mati⁴¹
- b. Pidana Penjara⁴²
- c. Pidana Kurungan⁴³
- d. Pidana Denda⁴⁴
- e. Pidana Tutupan⁴⁵



⁴⁰ Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, Hal 114 *dikutip dari *Adami Chazawi, Op. Cit., hal. 161-162.

⁴¹ Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, Hal 129 *dikutip dari *Pidana Mati di Indonesia dapat dijatuhkan pada tindak pidana Pasal 104,105, 364, 365, 340, 444 KUHP. Untuk selengkapnya akan dibahas pada Bab IV seputar Pidana Mati di Indonesia. Ketentuan tentang Pidana Mati ini diatur dalam Undang-Undang No. 2/Pnps/1964 jo UU No. 5 Tahun 1969 jo Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati

⁴² Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan.

⁴³ Pidana Kurungan diancamkan pada pelanggaran dan kejahatan *culpa* sebagai alternatif dari pidana penjara. Minimum ialah 1 hari, maksimum 1 tahun, sedang maksimum bisa bertambah sampai 1 tahun 4 bulan jika ada gabungan, *recidive*, pegawai negeri yang melakukan kejahatan-kejahatan biasa (Pasal 52 KUHP). Pidana ini memiliki beberapa perbedaan dengan pidana penjara, antara lain: pekerjaan lebih ringan, dilaksanakan di wilayah tempat tinggal terdakwa, dapat memperbaiki kondisinya dengan biaya sendiri dan lain-lain

⁴⁴ Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, Hal 129 *dikutip dari Pidana Denda diancamkan baik terhadap kejahatan maupun terhadap pelanggaran, semata-mata ataupun alternatif dengan pidana penjara dan pidana kurungan atau salah satu dari pidana ini. Kalau denda tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan.

⁴⁵ Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, Hal 129 *dikutip dari *Pidana Tutupan diperuntukkan bagi politikus (narapidana politik) yang dipidana karena melakukan tindak

2) Pidana Tambahan:

- a. Pencabutan hak-hak tertentu
- b. Perampasan barang-barang tertentu
- c. Pengumuman putusan hakim

Pidana pokok dapat dijatuhkan bersama dengan pidana tambahan, dapat juga dijatuhkan sendiri. Tetapi pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan tersendiri tanpa penjatuhan pidana pokok.

B. Tinjauan Umum Tentang Narkotika dan Psikotropika

1. Pengertian Narkotika

Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah suatu kelompok zat yang bila dimasukkan dalam tubuh maka akan membawa pengaruh terhadap tubuh pemakai yang bersifat :

- Menenangkan
- Merangsang
- Menimbulkan khayalan

Secara etimologi narkotika berasal dari kata “ Narkoties” yang sama artinya dengan kata “Narcosi” yang berarti membius.⁴⁶

Di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tindak pidana Narkotika digolongkan kedalam tindak pidana khusus karena tidak disebutkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pengaturannya

pidana disebabkan ideologi yang dianutnya. Ketentuan tentang Pidana Tutupan ini diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 1946

⁴⁶Zainab Ompu Jainah, 2006, *Pranata Hukum*, Bandar Lampung, Hal5 *dikutip dari* Moh. Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, Hal 21

pun bersifat khusus. Istilah Narkotika bukan lagi istilah asing bagi masyarakat mengingat begitu banyaknya berita baik dari media cetak maupun elektronik yang memberitakan tentang kasus-kasus mengenai Narkotika.

Narkotika atau nama lazim yang diketahui oleh orang awam berupa narkoba tidak selalu diartikan negatif, didalam ilmu kedokteran Narkotika dengan dosis yang tepat digunakan sebagai obat bagi pasien. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif. Secara umum Narkotika adalah suatu zat yang dapat menimbulkan perubahan perasaan, suasana pengamatan atau pengelihatan karena zat tersebut mempengaruhi susunan syaraf.

Ada beberapa pengertian narkotika menurut pendapat para ahli.

Menurut Sudarto mengatakan bahwa kata Narkotika berasal dari perkataan Yunani "*Narke*", yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa."⁴⁷

Menurut Smith Kline dan Frech Clinical Staff mendefinisikan bahwa:⁴⁸ "Narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam defenisi Narkotika ini sudah termasuk candu, zat-zat yang dibuat dari candu (*marphine, codein, dan methadone*)."

Didalam bukunya, Ridha Ma'roef mengatakan bahwa Narkotika ialah Candu, Ganja, Cocaine, dan Zat-Zat yang bahan mentahnya diambil dari bendabenda termasuk yakni *Morphine, Heroin, Codein Hashisch, Cocaine*. Dan termasuk juga Narkotika sintetis yang menghasilkan zat-zat, obat yang tergolong dalam

⁴⁷Taufik Makarao , *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta. 2005, hal. 17

⁴⁸*Ibid.* Hal 18.

Hallucinogen dan Stimulan.⁴⁹

Menurut Jackobus, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau tumbuhan, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁵⁰

Menurut Ghodse, Narkotika merupakan zat kimia yang dibutuhkan untuk merawat kesehatan, ketika zat tersebut masuk ke dalam organ tubuh maka terjadi satu atau lebih perubahan fungsi di dalam tubuh. Lalu dilanjutkan lagi ketergantungan secara fisik dan psikis pada tubuh, sehingga bila zat tersebut dihentikan pengonsumsiannya maka akan terjadi gangguan secara fisik dan psikis.⁵¹

Menurut Wartono di dalam bukunya, Narkotika adalah dampak yang ditimbulkan antara lain dapat berupa gangguan konsentrasi dan penurunan daya ingat bagi pemakai, sedangkan dampak sosialnya dapat menimbulkan kerusuhan di lingkungan keluarga yang menyebabkan hubungan pemakai dengan orangtua menjadi renggang, serta menimbulkan perilaku yang tidak diinginkan seperti pencurian atau penodongan.⁵²

Menurut Soerdjono Dirjosisworo, Narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan ke dalam tubuh. Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa

⁴⁹Ridha Ma'roef, *Narkotika, Masalah dan Bahayanya*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1997, hal. 15

⁵⁰Gatot Supramono. 2007. *Hukum Narkotika Indonesia*. Jakarta: Djambatan. hal. 13

⁵¹*Ibid*, hal.14

⁵²Martono, 1999. *Penanggulangan Bahaya Narkotika*. Jakarta: Djambatan hal . 20

sakit dan lain-lain.⁵³

Sementara menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pengertian Narkotika adalah: “Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.”

Jadi menurut penulis, pengertian tindak pidana dan psikotropika adalah jenis perbuatan yang merusak organ tubuh, yang dapat menimbulkan ketidaksadaran dan hilang nya rasa pada tubuh dikarenakan zat-zat yang bekerja di organ tubuh, dan bisa membuat candu bagi para pengguna narkotika tersebut, sedangkan dampak sosialnya dapat menimbulkan kerusuhan di lingkungan keluarga yang menyebabkan hubungan pelaku dengan orang tua menjadi renggang, serta menimbulkan perilaku yang tidak diinginkan seperti tawuran.

2. Pengertian Psikotropika

Dalam literatur lama, pengertian psikotropika dan narkotika masih dianggap sama. Di Inggris dan Amerika Serikat misalnya mempergunakan istilah Narcotic and Dangerous Drug (Narkotika dan obat-obat berbahaya)⁵⁴, ini menjelaskan bahwa belum adanya pengaturan tersendiri terhadap psikotropika tersebut. Dalam buku Narkotika Masalah dan Bahayanya, M. Ridha Ma'roef (1976: 14-15) mengutip beberapa pendapat menyangkut pengertian narkotika, Smith Kline dan French Clical Staff membuat pengertian yang artinya, “ narkotika adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu dan turunan turunan candu (morphin, codein, heroine) dan candu sintetis

⁵³Dirjosisworo, Soedjono. 1990. *Hukum Narkotika di Indonesia*. Bandung: PT. CitraAditya Bakti hal. 24

⁵⁴ Hari Sasangka, *Narkotika dn Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hal. 33

(meperidine dan methadone). Sedangkan definisi lainnya dari dalam buku “Narcotic Identification Manual” (1973) antara lain mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan narkotika ialah candu, ganja, cocaine, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut yakni morphine, heroin, codein, hashish, cocaine. Dan termasuk juga narkotika sintetis yang menghasilkan zat-zat obat-obat yang tergolong dalam Hallucinogen, depressant dan stimulant.⁵⁵ Lahirnya Undang-undang No. 5 Tahun 1997 karena sebelumnya sudah banyak kasus-kasus yang menyangkut psikotropika yang peredaran dan penyalahgunaan ekstasi dan sabu-sabu, akan tetapi pada waktu itu kasus-kasus tersebut tidak mudah ditanggulangi karena perangkat undang-undangnya yang lemah, dan dalam undang-undang. No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika dan Undang-undang. No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, tidak diatur didalam kedua undang-undang tersebut.⁵⁶ Maka diundangkanlah dalam lembaran Negara RI Nomor 3671 dan mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 1997 yang merativikasi dari Konvensi Psikotropika 1971 (*Convention on Psychotropic Substances* 1971), dan Konvensi Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988 (*Convention Against Illicit in Narcotics Drugs and Psychotropic Substances* 1988)⁵⁷ Pada dasarnya psikotropika diartikan dalam Undang-undang. No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika menyatakan bahwa, “psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.” Pengertian tersebut menekankan adanya pembatasan ruang lingkup psikotropika yang dipersempit, yaitu zat dan obat yang bukan narkotika, dengan maksud agar tidak berbenturan dengan ruang lingkup narkotika.⁵⁸ Hal ini berarti membuktikan bahwa

⁵⁵ Ibid hal 33-34

⁵⁶ Gatot Supramono, Hukum Narkotika Indonesia, Djambatan, Jakarta, 2001, hal. 15

⁵⁷ Ibid hal.16

⁵⁸ Ibid hal 17

psikotropika tidak dapat disamakan dengan narkoba ataupun memiliki pengaruh yang sama.

Berdasarkan pendapat di atas, undang-undang No 5 tahun 1997 tentang psikotropika adalah zat atau obat, baik secara alamiah ataupun sintesis bukan narkoba, yang berkhasiat psikoaktif yang menyebabkan perubahan secara mental dan perilaku.

Menurut Badan WHO pada tahun 1966, psikotropika adalah obat yang bekerja atau mempengaruhi fungsi psikis, kelakuan atau pengalaman. Obat psikotropika adalah obat yang bekerja pada susunan syaraf pusat (SSP) yang memperlihatkan efek yang sangat luas. Dalam *United Nation Conference for Adoption of Protocol on Psychotropic Substance* disebutkan batasan-batasan zat psikotropika adalah bentuk bahan yang memiliki kapasitas yang menyebabkan keadaan ketergantungan, depresi dan stimulan susunan syaraf pusat (SPP), dan menyebabkan gangguan fungsi motorik atau persepsi atau mood.

3. Jenis-jenis Narkoba dan Psikotropika

1. Jenis Narkoba

Jenis Narkoba Adapun penggolongan jenis-jenis dari Narkoba berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang terdapat didalam lampiran adalah sebagai berikut:

- a. Narkoba golongan I Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Antara lain sebagai berikut:
 2. Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.

3. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfenny.
4. Opium masak terdiri dari :
 1. Candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan.
 2. Jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
 3. Jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
 4. Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxyton* dari keluarga *Erythroxytonaceae* termasuk buah dan bijinya.
 5. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxyton* dari keluarga *Erythroxytonaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
 6. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
 7. Kokaina, metil ester-1 -bensoil ekgonina.
 8. Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.
- b. Narkotika golongan II: Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan

sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Antara lain seperti:

1. Alfasetilmetadol;
2. Alfameprodina;
3. Alfametadol;
4. Alfaprodina;
5. Alfentanil;
6. Allilprodina;
7. Anileridina;
8. Asetilmetadol;
9. Benzetidin;
10. Benzilmorfina;
11. Morfina-N-oksida;
12. Morfin metobromida dan turunan morfina nitrogen pentafalent lainnya termasuk bagian turunan morfina-N-oksida, salah satunya kodeina-N-oksida, dan lain-lain.

c. Narkotika golongan III: Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Antara lain seperti:

1. Asetildihidrokodeina
2. Dekstropropoksifena Dihidrokodeina
3. Etilmorfina : 3-etil morfina
4. Kodeina : 3-metil morfina

5. Nikodikodina : 6-nikotinildihidrokodeina
6. Nikokodina : 6-nikotinilkodeina
7. Norkodeina : N-demetilkodeina
8. Polkodina : Morfoliniletilmorfina
9. Propiram : N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2-piridilpropionamida
10. Buprenorfina : 21 -siklopropil-7- α -[(S)-1-hidroksi-1,2,2-trimetilpropil]-6,14-endoentano-6,7,8,14-tetrahidrooripavina
11. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut diatas
12. Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan narkotika
13. Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan narkotika

2. Jenis Psikotropika

Dalam UU no 5 tahun 1997 tentang psikotropika menyebutkan bahwa penggolongan psikotropika terdapat 4 (empat) golongan yaitu:

- a. Psikotropika golongan I adalah Psikotropika hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.
- b. Psikotropika golongan II adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.
- c. Psikotropika golongan III adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan.
- d. Psikotropika golongan IV adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan.

Pada pasal 3 UU No. 5 Tahun 1997 dijelaskan lebih lanjut bahwa tujuan pengaturan Psikotropika adalah (1) menjamin ketersediaan Psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, (2) mencegah terjadinya Penyalahgunaan Psikotropika, dan (3) memberantas peredaran gelap Psikotropika⁵⁹

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika

1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika

Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan bahan adiktif lainnya (Narkoba) merupakan suatu pola penggunaan yang bersifat patologik. Berlangsung dalam jangka waktu tertentu dan menimbulkan disfungsi sosial dan okupasional. Sifat bahan yang sering kali disalah gunakan tersebut mempunyai pengaruh terhadap sistem syaraf pusat, sehingga disebut zat Psikotropika atau Psikoaktif⁶⁰.

1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika tidak memberikan pengertian tentang tindak pidana narkotika secara jelas, hanya istilah penyalah guna yang dapat dilihat pada undang-undang tersebut, yaitu penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak secara melawan hukum.

Sarason dan Sarason mendefinisikan penyalahgunaan zat sebagai penggunaan bahan kimia, legal atau ilegal yang menyebabkan kerusakan fisik, mental dan sosial seseorang.⁶¹

Dalam sistem hukum, bahwa hukuman atau pidana yang dijatuhkan adalah menyangkut tentang perbuatan-perbuatan apa yang diancam pidana, haruslah terlebih

⁵⁹ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal 97

⁶⁰ Wressniwiro, *Vademecum Masalah Narkoba Musuh Bangsa-Bangsa*, Mitra Bintibmas, Jakarta, Hal. 39

⁶¹ Tina Afiatin, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Dengan Program Aji*, Gajah Mada University Press, 2007, Hal. 13

dahulu telah tercantum dalam undang-undang pidana, artinya jika tidak ada undang-undang yang mengatur, maka pidana tidak dapat di jatuhkan.⁶²

Tindak pidana narkoba dapat diartikan dengan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkoba, dalam hal ini adalah undang-undang no. 5 Tahun 1997 dan ketentuan ketentuan lain yang termasuk dan atau tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut.⁶³

2. Pengertian Tindak pidana Psicotropika

Pada dasarnya tindak pidana narkoba ialah perbuatan yang melanggar hak atau aturan yang telah di tetapkan dalam bentuk undang-undang yang terkhusus melanggar UU No. 5 tahun 1997 tentang Psicotropika atau yang berkaitan dengan kejahatan terhadap psicotropika.

Konvensi Wina tahun 1988 tersebut telah mengharuskan pemerintah RI untuk menindaklanjuti dalam suatu hukum nasional. Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika, mengatur tentang alur peredaran Psicotropika. Alur peredaran psicotropika sudah dikemas dalam suatu sistem pengawasan yang ketat melalui instrumen perizinan. Setiap perbuatan yang bertentangan dengan izin tersebut dianggap melakukan tindak pidana di bidang Psicotropika⁶⁴

KUHP membagi semua jenis tindak pidana menjadi 2 (dua) golongan yaitu kejahatan yang termuat dalam buku II KUHP dan golongan pelanggaran yang termuat dalam buku III dan Buku I mengatur tentang asas-asas hukum pidana positif.

Selain KUHP ada banyak Perundangan Khusus yang mengatur tentang hukum di luar hukum pidana KUHP, seperti UU. Narkoba, UU. Korupsi dan sebagainya,

⁶² Moh. Zakky. Suhasril. Taufik Makaro. *Tindak Pidana Narkoba*. GHALIA INDONESIA. 2005. Hal. 35

⁶³ *Ibid.* Hal. 41

⁶⁴ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, 2005, Hal. 63

antara KUHP dengan Perundangan diluar KUHP itu ada titik pertalian yang menghubungkan, yang tertuang dalam Buku I pasal 103 KUHP yang berbunyi “ketentuan-ketentuan Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan yang lain diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.”

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika

1. Unsur-Unsur Tindak Pidana Narkotika

Dalam KUHP unsur-unsur tindak pidana Narkotika tidak di rumuskan dan juga dalam Undang-Undang yang mengaturnya. Namun terdapat beberapa unsur yang dapat di kategorikan sebagai unsur tindak pidana Narkotika tergantung pada pasal mana yang dilanggar apabila:

- a. Barang siapa
- b. Tanpa hak dan melawan hukum
- c. Mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, alat menukar Narkotika golongan I, II dan golongan III

Dalam UU. No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam setiap pasalnya mengatur unsur tindak pidana Narkotika sebagai berikut:

Dalam pasal 78 adalah

- a. Barang siapa,
- b. Tanpa hak melawan hukum,
- c. Memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan dan menguasai,
- d. Narkotika golongan I.

Sanksi pidana yang digunakan dalam pasal 78 tersebut disusun secara kumulatif, dimana pidana yang dapat dikenakan adalah penjara dan pidana denda.

Dalam pasal 79

- a. Barang siapa,
- b. Tanpa hak melawan hukum,
- c. Memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan dan menguasai,
- d. Narkotika golongan II dan Narkotika Golongan III.

Sanksi pidana yang digunakan dalam pasal 79 tersebut disusun secara kumulatif, dimana pidana yang dapat dikenakan adalah penjara dan pidana denda.

Unsur-unsur tindak pidana Narkotika dalam pasal 80

- a. Barang siapa,
- b. Tanpa hak melawan hukum,
- c. Memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit atau menyediakan
- d. Narkotika golongan I,II dan III.

Sanksi pidana yang digunakan dalam pasal 80 tersebut disusun secara alternatif dan kumulatif, dimana pidana yang dapat dikenakan adalah pidana mati atau pidana penjara 20 tahun atau pidana denda.

Unsur tindak pidana yang terdapat dalam pasal 81 :

- a. Barang siapa,
- b. Tanpa hak dan melawan hukum,
- c. Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito,
- d. Narkotika golongan I, II dan III

Unsur tindak pidana yang terdapat dalam pasal 82 :

- a. Barang siapa,
- b. Tanpa hak dan melawan hukum,
- c. Mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar
- d. Narkotika golongan I, II dan III

Unsur tindak pidana yang terdapat dalam pasal 84:

- a. Barang siapa,
- b. Tanpa hak dan melawan hukum,
- c. Menggunakan Narkotika terhadap orang lain atau memberikan untuk digunakan orang lain,
- d. Narkotika Golongan I, II dan III

Unsur tindak pidana dalam pasal 85 :

- a. Barang siapa,
- b. Tanpa hak dan melawan hukum,
- c. Menggunakan,
- d. Narkotika Golongan I, II dan III

Unsur tindak pidana dalam pasal 86:

- a. Orang tua atau wali yang belum cukup umur,
- b. Sengaja tidak melapor

Unsur tindak pidana dalam pasal 87:

- a. Barang siapa,
- b. Menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan,

menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 78,79,80,81,82,83 dan pasal 84.

Unsur tindak pidana dalam pasal 88:

- a. Pecandu atau keluarga pecandu Narkotika,
- b. Dengan sengaja tidak melaporkan,

Unsur tindak pidana pasal 92:

- a. Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum,
- b. Menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dimuka sidang Pengadilan.

Unsur tindak pidana Narkotika pasal 93:

- a. Nahkoda atau kapten penerbang
- b. Tanpa hak dan melawan hukum,
- c. Tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 atau 25

Unsur tindak pidana Narkotika pasal 94:

- a. Penyidik pejabat Pegawai Negeri Sipil dan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia,
- b. Yang secara hak melawan hukum,
- c. Tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 dan pasal 71

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Psikotropika

Berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika mengatur tentang alur peredaran Psikotropika. Dimana alur peredaran Psikotropika sudah dikemas dalam suatu sistem pengawasan yang ketat melalui instrument

perizinan, setiap perbuatan yang bertentangan dengan izin tersebut dianggap melakukan tindak pidana di bidang Psikotropika.

Tindak pidana Psikotropika ini bila ditelaah lebih rinci akan ditemukan beberapa unsur sebagai suatu kejahatan:

1. Subjek kejahatan tindak pidana Psikotropika dapat digolongkan dalam 2 (dua) bagian. Bagian pertama, bersifat individual, misalnya para pengguna Psikotropika tanpa izin, para pengedar yang ilegal, kemungkinan para dokter yang melakukan mal praktek. Bagian kedua, badan-badan hukum yang secara ilegal melakukan peredaran Psikotropika tidak sesuai dengan izin yang telah diberikan oleh pejabat yang berwenang.
2. Objek kejahatan adalah bahan-bahan Psikotropika baik dalam bentuk obat maupun dalam bentuk lainnya.
3. Cara melakukan kejahatan oleh para pengguna Psikotropika secara individual bersifat illegal pada umumnya adalah meliputi tindakan berupa menggunakan, memiliki, menyimpan dan membawa Psikotropika selain yang ditentukan sesuai kepentingannya.
4. Terhadap badan hukum dengan cara melakukan kejahatan bersifat illegal, dapat digolongkan dalam 3 (tiga) hal sebagai berikut:
 - a. Memproduksi, melakukan pengangkutan Psikotropika tanpa label.
 - b. Mengeluarkan, mengedarkan, menyalurkan Psikotropika tidak sesuai ketentuan.
 - c. Mengimpor, mengekspor Psikotropika selain yang ditentukan.

Tindak pidana Psikotropika dalam undang-undang ini, adalah digolongkan sebagai tindak pidana. Hal ini merupakan perluasan dari Pasal 53 ayat 1 KUHPidana. Maka undangundang menghendaki 3 (tiga) syarat yaitu:

1. Harus ada maksud untuk melakukan kejahatan.
2. Harus ada permulaan pelaksanaan
3. Pelaksanaan kejahatan itu tidak mencapai maksudnya.⁶⁵

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika

1. Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika

Dalam masyarakat sekarang ini, kehidupan itu sudah sangat rumit, maka untuk itu diperlukan aturan-aturan yang mengatur kehidupan para masyarakat semakin berkembang masyarakat maka peraturan haruslah berkembang juga.

Jika dilihat secara sosiologis bahwa masyarakat berperan dan bertanggung jawab jika timbulnya kejahatan tersebut, sebab masyarakat merupakan korban dari kejahatan, dengan pengertian bahwa tidak mungkin terjadi kesalahan jika tidak menimbulkan korban, meskipun ada beberapa kejahatan yang tidak menimbulkan korban pihak lain (*Crime without victim*) seperti perjudian, prostitusi dan penyalahgunaan obat terlarang.

Saat ini perkembangan penggunaan Narkotika semakin meningkat dengan pesat dan tidak untuk tujuan pengobatan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, melainkan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sangat besar, yaitu dengan melakukan perdagangan Narkotika secara illegal ke berbagai negara.⁶⁶

Bentuk tindak pidana narkotika yang umum dikenal antara lain :

- a. Penyalahgunaan/melebihi dosis;
- b. Pengedaran narkotika; Karena keterikatan dengan sesuatu mata rantai peredaran narkotika, baik nasional maupun internasional.

⁶⁵ Kasman Siburian, *Hasil Penelitian, Penerapan sanksi Pidana terhadap produsen Psikotropika menurut UU. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika (Studi Kasus No. 759/Pid.B/2003/PN.Medan)*

⁶⁶ Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009, hal. 3

- c. Jual beli narkoba; Ini pada umumnya dilatarbelakangi oleh motivasi untuk mencari keuntungan materil, namun ada juga karena motivasi untuk kepuasan.⁶⁷

UU Narkotika disamping mengatur penggunaan narkoba, menetapkan juga perbuatan-perbuatan yang dilarang yang berkaitan dengan narkoba, yang jika dilakukan merupakan suatu tindak pidana. Dalam UU Narkotika Bab XII ketentuan pidana, beberapa pasal mencantumkan jenis-jenis tindak pidana narkoba dan sanksi-sanksi atas penyalahgunaan tersebut yang tercantum pasal 111 sampai dengan pasal 148, yakni:

Pasal 111

- 1) Setiap orang yang tanpajak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 112

⁶⁷ Moh. Zakky. Suhasril. Taufik Makaro. *Tindak Pidana Narkoba*. GHALIA INDONESIA. 2005. hal. 45

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 113

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika Golongtan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20

(dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 114

- D. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- E. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 115

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak

Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

2. Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 116

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan oranglain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2. Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap oranglain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)

Pasal 117

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki,

menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan palingbanyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2. Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 118

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 119

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (seper tiga).

Pasal 120

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (limabelas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga)

Pasal 121

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan oranglain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
2. Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan oranglain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 122

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika GolonganIII, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

2. Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 123

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 124

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.600.000.000,00 (enam ratus

juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 125

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 126

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan

pidana denda paling sedikit Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2. Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 127

1. Setiap Penyalah Guna: a) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun b) Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan c) Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
2. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103. (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 128

1. Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat(1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda

paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

2. Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana.
3. Pecandu Narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana.
4. Rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 129

1. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum:
 - a) memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
 - b) memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
 - c) menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jualbeli, menukar atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
 - d) membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.

Pasal 130

1. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.
2. Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat(1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: a. pencabutan izin usaha; dan/atau b. pencabutan status badan hukum.

Pasal 131

Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 132

1. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan

pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.

2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, (3) Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan secara terorganisasi, pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga). (4) Pemberatan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 133

1. Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
2. Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu,

memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk menggunakan Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 134

1. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
2. Keluarga dari Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 135

Pengurus Industri Farmasi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 136

Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik

berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dirampas untuk negara.

Pasal 137

Setiap orang yang :

- a. menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- b. menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 138

Setiap orang yang menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 139

Nakhoda atau kapten penerbang yang secara melawanhukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidanadendapalingsedikit Rp100.000.000,00 (seratusjuta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 140

1. Penyidik pegawai negeri sipil yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal 89 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu)tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 92 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 141

Kepala kejaksaan negeri yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat(1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 142

Petugas laboratorium yang memalsukan hasil pengujian atau secara melawan hukum tidak melaksanakan kewajiban melaporkan hasil pengujiannya kepada penyidik atau penuntut umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 143

Saksi yang memberi keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 144

1. Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124,

Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga).

2. Ancaman dengan tambahan 1/3 (sepertiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana yang dijatuhi dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 145

Setiap orang yang melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 di luar wilayah Negara Republik Indonesia diberlakukan juga ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 146

1. Terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika dan telah menjalani pidananya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dilakukan pengusiran keluar wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Warga negara asing yang telah diusir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang masuk kembali ke wilayah Negara Republik Indonesia.
3. Warga negara asing yang pernah melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di luar negeri, dilarang memasuki wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 147

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), bagi:

- a. Pimpinan rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, sarana penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah, dan apotek yang mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- b. Pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, membeli, menyimpan, atau menguasai tanaman Narkotika bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;
- c. Pimpinan Industri Farmasi tertentu yang memproduksi Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan; atau
- d. Pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan Narkotika Golongan I yang bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 148

Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.

2. Jenis-jenis Tindak Pidana Psikotropika

Jenis tindak pidana psikotropika juga tertuang di dalam UU nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, diantaranya ialah:

Pasal 59

1. Barangsiapa :

- a. menggunakan psikotropika golongan I selain dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ; atau
- b. memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; atau
- c. mengedarkan psikotropika golongan I tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3); atau
- d. mengimpor psikotropika golongan I selain untuk kepentingan ilmu pengetahuan; atau
- e. secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan I. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

2. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terorganisasi dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
3. Jika tindak pidana dalam pasal ini dilakukan oleh korporasi, maka di samping dipidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan

pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pasal 60

1. Barangsiapa :
 - a. Memproduksi psikotropika selain yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 5; atau
 - b. Memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; atau
 - c. Memproduksi atau mengedarkan psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
2. Barangsiapa menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
3. Barangsiapa menerima penyaluran Psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
4. Barangsiapa menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
5. Barangsiapa menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling

lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Apabila yang menerima penyerahan itu pengguna, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 61

1. Barangsiapa :

- a. mengekspor atau mengimpor psikotropika selain yang ditentukan dalam Pasal 16, atau
- b. mengekspor atau mengimpor psikotropika tanpa surat persetujuan ekspor atau surat persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; atau
- c. melaksanakan pengangkutan ekspor atau impor psikotropika tanpa dilengkapi dengan surat persetujuan ekspor atau surat persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) atau Pasal 22 ayat (4); dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2. Barangsiapa tidak menyerahkan surat persetujuan ekspor kepada orang yang bertanggung jawab atas pengangkutan ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) atau Pasal 22 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 62

Barang siapa secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 63

1. Barangsiapa:

- a. melakukan pengangkutan psikotropika tanpa dilengkapi dokumen pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; atau
- b. melakukan perubahan negara tujuan ekspor yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24; atau
- c. melakukan pengemasan kembali psikotropika tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25; dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

2. Barangsiapa :

- a. tidak mencantumkan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ; atau
- b. mencantumkan tulisan berupa keterangan dalam label yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1); atau
- c. mengiklankan psikotropika selain yang ditentukan sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1); atau
- d. melakukan pemusnahan psikotropika tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) atau Pasal 53 ayat (3); dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 64

Barangsiapa :

- a. menghalang-halangi penderita sindroma ketergantungan untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan pada fasilitas rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37; atau

- b. menyelenggarakan fasilitas rehabilitasi yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3); dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 65

Barangsiapa tidak melaporkan adanya penyalahgunaan dan/atau pemilikan psikotropika secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 66

Saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara psikotropika yang sedang dalam pemeriksaan di sidang pengadilan yang menyebut nama, alamat atau hal-hal yang dapat terungkapnya identitas pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 67

1. Kepada warga negara asing yang melakukan tindak pidana psikotropika dan telah selesai menjalani hukuman pidana dengan putusan pengadilan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai-mana diatur dalam undang-undang ini dilakukan pengusiran keluar wilayah negara Republik Indonesia.
2. Warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat kembali ke Indonesia setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan putusan pengadilan.

Pasal 68

Tindak pidana di bidang psikotropika sebagaimana diatur dalam undang-undang ini adalah kejahatan.

Pasal 69

Percobaan atau perbantuan untuk melakukan tindak pidana psikotropika sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dipidana sama dengan jika tindak pidana tersebut dilakukan.

Pasal 70

Jika tindak pidana psikotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, dan Pasal 64 dilakukan oleh korporasi, maka disamping dipidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan pidana denda sebesar 2 (dua) kali pidana denda yang berlaku untuk tindak pidana tersebut dan dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha.

Pasal 71

1. Barangsiapa bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, atau Pasal 63 dipidana sebagai permufakatan jahat.
2. Pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan ditambah sepertiga pidana yang berlaku untuk tindak pidana tersebut.

Pasal 72

Jika tindak pidana psikotropika dilakukan dengan menggunakan anak yang belum

berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah atau orang yang di bawah pengampuan atau ketika melakukan tindak pidana belum lewat dua tahun sejak selesaimenjalani seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, ancaman pidana ditambah sepertiga pidana yang berlaku untuk tindak pidana tersebut.

D. Tinjauan Umum Narkotika dan Psikotropika Dalam Perspektif Islam

Istilah narkotika dan psikotropika dalam Islam merupakan hal yang baru.⁶⁸ Namun dengan adanya persamaan *'illat* (sebab) yaitu memabukkan, maka kedua obat ini disamakan dengan *khamr*. *Khamr* adalah cairan yang dihasilkan dari peragian biji-bijian atau buah-buahan dan mengubah saripatinya menjadi alkohol dengan menggunakan katalisator (enzim) yang mempunyai kemampuan untuk memisahkan unsur-unsur tertentu yang berubah melalui proses peragian.⁶⁹

Sesuatu yang memabukkan dalam al-Qur'an disebut *Khamr*, artinya sesuatu yang dapat menghilangkan akal. Meskipun bentuknya berbeda namun cara kerja *Khamr* dan narkoba sama saja. Keduanya memabukkan, merusak fungsi akal manusia. Dalam Islam, pelarangan mengkonsumsi *Khamr* (narkotika) dilakukan secara bertahap.⁷⁰

Khamr merupakan istilah yang digunakan di dalam al-Qur'an dan Hadits yang mempunyai arti sebagai benda yang dapat mengakibatkan mabuk. Menurut bahasa kata *khamr* berasal dari kata *khamara* yang artinya tertutup, menutup atau dapat juga diartikan kalut.⁷¹

Menurut etimologi, dinamakan *khamr* karena ia mengacaukan akal, oleh karena itu secara bahasa *khamr* meliputi semua benda-benda yang dapat mengacaukan akal, baik berupa zat cair maupun padat. Maka *khamr* di samping diartikan sesuai dengan

⁶⁸Rohmah, "Pemberian Remisi Kepada Pelaku Tindak Pidana Narkotika Perspektif Hukum Pidana Islam," 166.

⁶⁹Sayyid Sa>biq, *Fikih Sunnah*, trans. oleh Husein Nabhan, Juz 9 (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), hal 46.

⁷⁰ Amir Syarufudin, *garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003) hal ,289.

⁷¹Ibid hal 294

bendanya juga akibat dan pengaruhnya bagi siapa saja yang menggunakannya.⁷²Khamr adalah minuman keras yang berasal dari anggur dan lainnya yang potensial memabukkan dan biasa digunakan untuk mabuk-mabukan. Khamr mengandung zat alkohol yang menjadikan pengunanya mabuk Oleh karena itu makanan ataupun minuman yang dapat menyebabkan seseorang tertutup akalnya atau terganggu disebut khamr. Dengan memperhatikan pengertian kata khamr dan esensinya tersebut kebanyakan ulama berpendapat bahwa apapun bentuknya (khamr, ganja, ekstasi, sabu-sabu, putauw dan sejenisnya) yang dapat memabukkan, menutup akal atau menjadikan seseorang tidak dapat mengendalikan diri dan akal pikirannya adalah haram.⁷³

Segala sesuatu yang mengganggu akal pikiran dan mengeluarkannya dari tabiat aslinya sebagai salah satu unsur manusia yang bisa membedakan baik dan buruk adalah khamr, yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya hingga hari kiamat. Termasuk diantaranya adalah bahan yang kini dikenal dengan nama narkotika, baik dalam bentuk ganja, kokain, dan sejenisnya.⁷⁴

Meskipun benda-benda terlarang seperti narkotika atau sejenisnya secara khusus dalam Islam belum ada sanksinya, namun benda-benda tersebut masuk dalam kategori khamr karena sama-sama dapat mengakibatkan terganggunya kerja urat syaraf dan dapat menyebabkan ketergantungan.⁷⁵Dasar Hukum Pengharaman Narkotika terdapat didalam al-Qur'an, Surat al-Maidah Ayat 90, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk

⁷² Makhrus Munajat, Dikonsumsi Hukum Pidana Islam, (Yogyakarta: Longung Agung, 2004),hal 125.

⁷³ Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, (Jakarta: Prenada Media, 2003),hal 289

⁷⁴ Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)hal ,9

⁷⁵ Ibid.,hal 12

perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.' (QS. al-Maidah: 90)⁷⁶

Narkotika termasuk kategori kejahatan luar biasa dengan akibatnya yang sangat berbahaya bagi masyarakat, bangsa serta agama. Dilihat dari segi manfaat juga dampak positif dari khamr sangat kecil sementara dampak negatifnya begitu besar.⁷⁷al-Qur'an menegaskan bahwa Allah SWT, adalah Tuhan yang menganugerahkan hidup dan menentukan mati. Diantaranya:

□ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمْرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

Artinya: Allah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu, dan diantara kamu yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang pernah diketahuinya. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha kuasa. (QS. al-Nahl: 70)⁷⁸

Diriwayatkan dari Husain bin al-Munzir bahwa ketika Sayyidina Ali ditugaskan oleh Sayyidina Utsman untuk menghukum cambuk al-Walid bin Uqbah, beliau berkata: Rasulullah telah menghukum sebanyak 40 kali cambuk, begitu juga Sayyidina Abu Bakar tetapi Sayyidina Umar menghukum sebanyak delapan puluh kali semuanya adalah sunnah, yang ini aku lebih sukai. (H.R Muslim)⁷⁹

Seiring dengan perkembangan zaman, minuman atau zat/obat yang memabukkan pun bervariasi. Meskipun demikian tetap saja hukumnya haram. Hadis dari Aisyah, Rasulullah Bersabda, 'Setiap minuman yang memabukkan adalah haram' (HR. Bukhari).⁸⁰

Keharaman Narkotika tidak terbatas banyak atau sedikit, jika banyak memabukkan maka sedikit pun tetap haram meskipun yang sedikit itu tidak

⁷⁶ Departemen Agama R.I., Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: Syamil Cipta Medi, 2006)

⁷⁷ Ibid., hal 93.

⁷⁸ Departemen Agama R.I., Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: Syamil Cipta Medi, 2006)

⁷⁹ Imam Nawawi, Shahih Muslim Bi Syarh Imam An Nawawi, (Beirut Libanon, 2006),1331.

⁸⁰ Al-Bukhari, Shahih Bukhari, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981)hal,242.

memabukkan. Begitu pula para pelaku penyalahgunaan narkoba yang terdiri dari pemakai, penjual, pembeli, produsen, pengedaran penerima narkoba adalah haram.⁸¹

Hukum pidana Islam berbicara tentang bentuk-bentuk tindak kejahatan yang dilarang Allah manusia melakukannya dan oleh karena itu akan dirasakan azab Allah di akhirat. Dalam rangka mempertakut manusia melakukan kejahatan yang dilarang Allah itu, Allah menetapkan sanksi atau ancaman hukuman atas setiap pelanggaran terhadap larangan Allah itu. Sanksi hukuman itu dalam bahasa uqubat.⁸²Dengan begitu setiap bahasa tentang jinayat diiringi dengan bahasa tentang uqubat.

Sudah Jelas bahwa mengkonsumsi, memakai, jual-beli, atau mengedarkan Narkotika sangat diharamkan oleh agama Islam dan dilarang dalam ketentuan perundang-undangan, dan dapat dikenakan sanksi ta'zir yang diperberat dengan jilid atau dera, karena melihat bahanya yang sangat besar terhadap masyarakat, bangsa serta agama.



⁸¹ Yusuf Qarawadhi, Halal Haram dalam Islam, (Surakarta: Sinar Grafika, 2003)hal,109.

⁸² Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994),hal 87

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika Diatur dalam Hukum Pidana Positif

Tindak pidana narkotika yang saling terkait satu sama lain, yaitu adanya produksi, pengedar, dan pengguna secara ilegal dan melawan hukum.

1. Adanya Produksi Narkotika

Lingkup budidaya tanaman baku dan pemrosesan bahan baku menjadi narkotika yang siap untuk diperdagangkan dan dikonsumsi⁸³.

Dalam hukum positif yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika telah dinyatakan bahwa narkotika dan psikotropika hanya bisa di produksi dan disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan pedagang besar farmasi yang telah memiliki izin khusus dari menteri kesehatan. Tujuannya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dibawah pengawasan para ahli dan dokter yang berwenang pada bidang tersebut. Diluar itu dinyatakan sebagai barang terlarang, karena dapat mengakibatkan sindrom ketergantungan.

Adapun sanksinya sebagaimana yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah :

Pasal 113

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15

⁸³ Badan narkotika nasional republik indonesia, *advokasi pencegahan penyalahgunaan narkoba*, (jakarta: BNN RI,2007), hal 84

(lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga)

Pasal 118

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000.00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 123

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan III, dipidana dengan pidana penjara singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.600.000.000.00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).⁸⁴

Sedangkan dalam UU No. 5/1997 tentang Psikotropika, sanksi bagi produser narkoba adalah sebagai berikut:

Pasal 59

- 1) Barangsiapa:
 - a. Memproduksi dan atau menggunakan dalam proses produksi Psikotropika Golongan I sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

⁸⁴ <http://down.com/7416908/Undang-Undang-Narkotika-No.-35-tahun-2009>. Html diakses pada tanggal 7 juni 2021

- b. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terorganisasi dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- c. Jika tindak pidana dalam pasal ini dilakukan oleh korporasi, maka disamping dipidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 60

(1) Barangsiapa:

- a. Memproduksi psikotropika selain yang di tetapkan dalam ketentuan pasal 5
- b. Memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7
- c. Memproduksi atau mengedarkan psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab dibidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas tahun) dan pidana denda paling banyak Rp. 200. 000.000,- (dua ratus juta rupiah)⁸⁵

2. Pengedar Narkotika

Semua jaringan antara penanaman, produksi, transportasi, eksportasi, importasi, perdagangan, serta pemasaran sampai kepada pemakai narkotika.⁸⁶ Pengedaran gelap narkotika merupakan kegiatan yang seringkali dilakukan secara tanpa hak dan

⁸⁵ Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika, (Jakarta: Sinar Grafika 1999), hal. 103- 106

⁸⁶ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Pemuda, (Jakarta: BNN RI, 2004), hal. 6.

melawan hukum, yakni diluar tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pelayanan kesehatan, yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkoba. Baik yang dilakukan secara individu, terorganisasi, korporasi, maupun dengan permufakatan jahat.

Jaringan sindikat pengedar narkoba ilegal Internasional memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Pengedar gelap narkoba terdiri dari berbagai kebangsaan.
2. Antar pelaku yang satu dengan yang lainnya tidak saling mengenal
3. Mobilitas tinggi.
4. Black African (Nigeria, Ghana, Liberia).
5. Menggunakan paspor palsu atau asli tapi palsu
6. Pengedaran ekstasi dan shabu dikuasai oleh Cina Hongkong dan Cina Indonesia, menggunakan infrastruktur bisnis, dipasarkan di lingkungan bisnis, tempat hiburan (karaoke, diskotik, panti pijat, dan lain-lain).⁸⁷

Bandar dan pengedar narkoba adalah perusak generasi yang licin dan cerdik. Mereka memanfaatkan ketidaktahuan rakyat bangsa ini. Mereka tidak menawarkan narkoba sebagai narkoba, melainkan sebagai food supplement, pil pintar, pil sehat dan lain-lain. Akibatnya, orang yang menyatakan anti narkoba itu tertipu, kemudian tanpa sadar malah memakai narkoba.⁸⁸

Adapun sanksi pidana bagi pengedar narkoba dalam hukum Positif Indonesia, sebagaimana yang diatur dalam UU No. 35/2009 tentang Narkoba adalah:

Pasal 114

⁸⁷ Ibid hal, 90-91.

⁸⁸ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Petunjuk Teknis Advokasi Bidang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Masyarakat, (Jakarta: BNN RI, 2008), hal. 2.

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000, (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 119

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima)

gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 124

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).⁸⁹

Sedangkan dalam UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, sanksi pidana bagi pengedar narkoba adalah:

⁸⁹ <http://down.com/7416908/Undang-Undang-Narkotika-No.-35-tahun-2009.html>. Diakses pada tanggal 7 juni 2021

Pasal 59

1. Barangsiapa:

- a. Mengedarkan Psikotropika Golongan I tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3)²³, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- b. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terorganisasi dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- c. Jika tindak pidana dalam pasal ini dilakukan oleh korporasi, maka disamping dipidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).⁹⁰

3. Pengguna Narkotika

Pengguna narkotika yaitu penggunaan narkotika diluar tujuan pengobatan yang dilakukan secara ilegal dan melawan hukum yakni tanpa pengawasan dokter dan tidak sesuai dengan kaidah/norma kesehatan.⁹¹

Penyalahgunaan narkotika yang harganya relatif murah dan mudah didapat, seperti bensin, lem, solvent, jamur beracun, dan daun ganja dilakukan oleh gelandangan, anak jalanan dan warga masyarakat tidak beruntung lainnya. Kalangan

⁹⁰ Ibid hal 103-106

⁹¹ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, loc.cit

mampu cenderung menyalahgunakan morfin, heroin, kokain, ekstasi, shabu-shabu dan lain sebagainya yang harganya mahal.⁹²

Kasus yang paling menyedihkan dari peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika adalah penyalahguna meringkuk dan merintih kesakitan selama detoksifikasi (sindrom penarikan) atau dalam tahanan, serta orang tua dan anggota keluarganya yang tidak bersalah.⁹³

Kini penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika bukan lagi ulah sebagian kecil suku bangsa saja, melainkan sudah merambah ke seluruh lapisan masyarakat dan ekonomi, dan bukan lagi sekadar masalah, tetapi telah merambah ke keluarga, lembaga pendidikan umum, lembaga pendidikan agama, tempat kerja, tempat hiburan, dunia artis dan dunia olahraga.⁹⁴

Adapun sanksi pidana bagi penyalahguna narkoba sebagaimana yang diatur dalam UU No. 35/2009 tentang Narkotika adalah:

Pasal 127

(1) Setiap penyalahguna:

Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;

Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan

⁹² Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemuda, op. cit., hal. 141-142.

⁹³ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemuda, op.cit.,hal. 122.

⁹⁴ Ibid hal 158

Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun⁹⁵

Adapun sanksi bagi orang yang menggunakan psikotropika diluar tujuan pengembangan ilmu pengetahuan seperti yang diatur dalam pasal 59 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, adalah sama dengan sanksi yang dijatuhkan bagi produser dan pengedar psikotropika sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, baik yang dilakukan secara individu, terorganisasi dan korporasi.

Kemudian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.⁹⁶Penggunaan narkotika sering dikaitkan dengan kejahatan, baik narkoba dianggap memiliki pengaruh negatif dan menyebabkan penggunanya melakukan kejahatan. Kejahatan itu pada dasarnya merupakan rumusan yang nisbi. Mustafa (2007) mengatakan bahwa yang disebut kejahatan sebagai gejala sosial tidak semata-mata merupakan tindakan yang dilarang hukum, tindakan yang merupakan kelaianan biologis maupun kelaianan psikologis, tetapi tindakan-tindakan tersebut merugikan dan melanggar sentimen masyarakat.⁹⁷

⁹⁵ [http://down.com/71416908/Undang-Undang Narkotika No. 35 tahun 2009. html](http://down.com/71416908/Undang-Undang%20Narkotika%20No.%2035%20tahun%202009.html).diakses pada tanggal 7 juni 2021

⁹⁶Undang-undang No. 35 tentang Narkotika Pasal 1

⁹⁷Mustafa, Muhammad, Krimonologi: Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku menyimpang, dan Pelanggar Hukum, FISIP UI Press, 2007, hal.17

Penyalahgunaan narkoba sudah disebut sebagai kejahatan yang luar biasa, kejahatan yang tidak bisa diselesaikan oleh sendiri, dan ada lembaga lain ikut melaksanakan perampasan narkoba dan psikotropika ialah lembaga BNN,

BNN itu Lembaga Pemerintah Non Kementrian Indonesia yang mempunyai tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan, dan peredaran gelap Psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

Sebagai kejahatan narkoba yang sudah sejak lama menjadi musuh bangsa, kini narkoba sudah sangat mengkhawatirkan bangsa kita dan seluruh bangsa di dunia saat ini. Produksi dan peredaran narkoba begitu masih beredar di tengah-tengah masyarakat kita. Peran dari para mafia narkoba seakan seperti tidak dapat terbendung lagi. Para mafia narkoba sudah meracuni para penegak hukum sebagai pengguna maupun sebagai pengedar di bangsa Indonesia dan berbagai belahan dunia, walaupun seluruh bangsa memerangi kejahatan ini. Masyarakat sering mendengar pernyataan tentang membangun komitmen atau memerangi bersama dalam memberantas narkoba di negara kita dan seluruh dunia.

Pemberantasan tindak pidana narkoba melibatkan seluruh bangsa di dunia, namun ternyata tingkat peredaran gelap narkoba sermakin tinggi dan merajalela. Beberapa indikasi memperlihatkan bahwa kejahatan narkoba merupakan extraordinary crime. Pengertiannya adalah sebagai suatu kejahatan yang sangat berdampak besar dan multi dimensional terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politik serta begitu dahsyatnya dampak negatif yang diakibatkan

oleh kejahatan ini. Untuk itu extraordinary punishment sangat diperlukan untuk jenis kejahatan yang sangat luar biasa dewasa ini yang sudah terjadi di seluruh bangsa-bangsa di dunia ini ni sebagai transnational crime.

B. Bentuk jenis Pidana Terhadap Pengedar, Pengguna Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika

1. Bentuk jenis Pidana bagi Pengedar Narkotika dan Psikotropika

Undang-undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika diundangkan dan kemudian mulai berlaku sejak Undang-undang tersebut diundangkan. Sebelum terbitnya Undang-undang Narkotika dan Undang-undang Psikotropika, banyak kasus-kasus yang menyangkut narkotika dan psikotropika yang berupa peredaran dan penyalahgunaan ekstasi, pil koplo dan sabu-sabu, namun demikian pada waktu itu kasus-kasus tersebut tidak mudah untuk ditanggulangi karena perangkat undang-undangnya yang lemah.⁹⁸

Dalam Undang-undang Narkotika dan Undang-undang Psikotropika secara eksplisit tidak dijelaskan pengertian “pengedar Narkotika atau Psikotropika”. Secara implisit dan sempit dapat dikatakan bahwa, “pengedar Narkotika/Psikotropika adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan Narkotika/Psikotropika. Akan tetapi, secara luas pengertian “pengedar” tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimport “Narkotika/Psikotropika”.

Dalam ketentuan Undang-undang Narkotika maka “pengedar” diatur dalam Pasal 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125.

⁹⁸Gatot, Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Jambatan, Jakarta, 2001., hal 37

Selanjutnya dalam Undang-undang Psicotropika diatur dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a, c, Pasal 60 ayat (1) huruf b, c, ayat (2), (3), (4), (5), Pasal 61 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-undang Psicotropika.

Pada hakikatnya, kebijakan formulasi sanksi pidana bagi “pedar” dan “pengguna” Undang-undang Narkoba Indonesia secara substansial ditekankan terhadap pelanggaran Undang-undang Narkotika atau Undang-undang Psicotropika.

2. Bentuk jenis Pidana bagi Pengguna Narkotika dan Psicotropika

Pengguna adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Narkotika/Psicotropika.

Dalam ketentuan Undang-undang Narkotika maka “pengguna” diatur dalam Pasal 116, 121, 126, 127, 128, 134, dan dalam Undang-undang Psicotropika diatur dalam Pasal 36, 37, 38, 39, 40, 41, 59 ayat (1) a, b dan Pasal 62 Undang-undang Psicotropika.

Tujuan ppidanaan dalam Undang-undang Narkotika dan Psicotropika, sebagaimana tujuan umum yang berlaku dalam hukum pidana, yaitu untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Secara khusus dalam Undang-undang Narkotika dan Psicotropika terhadap penggunaan narkotika dan psicotropika serta ditujukan bagi peredaran gelap narkotika. Dalam peradilan, konsekuensi logis dari perumusan normatif Undang-undang Narkotika/Psicotropika maka baik terhadap “pedar” dan “pengguna” dijatuhkan pidana. Adalah wajar, apabila “pedar” dijatuhkan pidana relatif

setimpal dengan kadar perbuatannya. Dalam Undang-undang Narkotika “pedagang” diancam dari hukuman mati sampai pidana penjara dan pidana denda.

Undang-undang Narkotika mengatur 4 (empat) macam perbuatan melawan hukum menyangkut kejahatan narkotika oleh Undang-undang dapat diancam dengan sanksi pidana, yaitu memiliki, memproduksi, menawarkan, atau membawa.⁹⁹

Berdasarkan pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat beberapa jenis sanksi pidana, yang terdiri dari pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok meliputi pidana mati, penjara, kurungan dan denda. Sedangkan pidana tambahan berupa pencabutan hak yang tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim.¹⁰⁰

Ada beberapa ketentuan yang diatur pada Undang-undang Narkotika tentang sanksi pidana mati terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika, yaitu Ayat (2) dari Pasal 113, 114, 116, Pasal 118, 119, 121, dan Pasal 133 Ayat (1). Adapun ketentuan mengenai ancaman pidana terhadap pelaku pedagang narkotika yaitu Pasal 114.¹⁰¹

Peredaran meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan (Pasal 35). Peredaran narkotika tersebut meliputi penyaluran (Pasal 39 – Pasal 42) atau penyerahan (Pasal 43 – Pasal 44). Sedangkan pengertian peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika menurut Undang-undang no 35 tahun 2009 tentang narkotika.

⁹⁹ Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

¹⁰⁰ R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentar lengkap Pasal Demi Pasal, Politea, Bogor, 1996, hal 34

¹⁰¹ Pasal 114 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Narkotika dalam bentuk obat jadi dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri, dimana ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perizinan peredaran narkotika dalam bentuk obat jadi diatur oleh Peraturan Menteri, selain itu untuk mendapatkan izin edar dari Menteri dalam hal mendapatkan izin edar narkotika dalam bentuk obat jadi, juga terlebih dahulu harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran narkotika dalam bentuk obat jadi tersebut juga diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Terhadap narkotika golongan II dan III yang berupa bahan baku, baik alami maupun sintesis, yang digunakan untuk produksi-produksi obat diatur dengan Peraturan Menteri (Pasal37).

Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan transaksi narkotika adalah menawarkan untuk dijual, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau tukar menukar¹⁰². Baik industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang dapat melakukan kegiatan penyaluran narkotika harus mempunyai ijin khusus terlebih dahulu.

Pola penyaluran tersebut diatur dalam pasal 40 undang-undang no. 35 tahun 2009 tentang narkotika, yakni :

a. Industri farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan narkotika kepada :

1. Pedagang besar farmasi tertentu;
2. Apotek;
3. Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu; dan
4. Rumah sakit.

b. Pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan narkotika kepada :

¹⁰²Ibid hal 183

1. Pedagang besar farmasi tertentu lainnya;
 2. Apotek;
 3. Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu;
 4. Rumah sakit; dan
 5. Lembaga ilmu pengetahuan.
- c. Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan narkotika kepada :
1. Rumah sakit pemerintah ;
 2. Pusat kesehatan masyarakat; dan
 3. Balai pengobatan pemerintah tertentu.

Apabila penyaluran tersebut menyimpang dari pola yang diatur tersebut diatas adalah merupakan tindak pidana yang diancam dengan ketentuan pasal 114 undang-undang no. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Pengadaan prekursor narkotika dilakukan melalui produksi dan impor. Pengadaan prekursor narkotika hanya dapat digunakan untuk tujuan industri farmasi, industri nonfarmasi, dan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 51 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika). Ketentuan mengenai syarat dan tata cara produksi, impor, ekspor, peredaran, pencatatan dan pelaporan, serta pengawasan prekursor narkotika diatur dalam Peraturan Pemerintah (Pasal 52 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika). Apabila pengadaan prekursor narkotika tersebut menyimpang dari aturan tersebut diatas adalah merupakan tindak pidana yang diancam dengan pasal 129 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Narkotika sering digunakan sebagai bahan pembiusan sebelum operasi, atau digunakan untuk menghilangkan rasa sakit atau nyeri. Akan tetapi, dalam keadaan tertentu untuk mendapatkan efek yang memabukkan dari penggunaan Narkotika,

maka Narkotika sering disalahgunakan. Penyalahguna Narkotika merujuk pada Pasal 1 Angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang berbunyi “Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”.¹⁰³

Berdasarkan jurnal BNN Republik Indonesia yang dilakukan pada para pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika yang ada pada Loka Rehabilitasi di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang menyalahgunakan Narkotika dengan tanpa hak dan melawan hukum, yaitu :¹⁰⁴

1. Faktor Individu

- a. Rasa keingintahuan yang besar untuk mencoba, tanpa sadar atau berpikir panjang mengenai akibatnya;
- b. Keinginan bersenang-senang;
- c. Keinginan untuk mengikuti trend atau gaya;
- d. Keinginan untuk diterima oleh lingkungan atau kelompok;
- e. Lari dari kebosanan, masalah atau kesusahan hidup;
- f. Pengertian yang salah bahwa penggunaan sekali-sekali tidak menimbulkan ketagihan;
- g. Tidak mampu atau tidak berani menghadapi tekanan dari lingkungan atau kelompok pergaulan untuk menggunakan Narkotika
- h. Tidak dapat berkata TIDAK terhadap Narkotika.

3. Faktor Lingkungan

- a. Lingkungan Keluarga
- b. Lingkungan sekolah/ universitas
- c. Lingkungan teman sebaya

¹⁰³Pasal 1 Angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143.

¹⁰⁴Badan Narkotika Nasional, <https://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2013/07/23/704/faktor-penyebab-penyalahgunaanNarkotika> diakses pada tanggal 12 juni 2021

Pengguna itu biasanya korban dari perbuatan pengedar, perbuatan bandar dari perbuatan kurir atau pengedar, kalau pengguna itu harus di sembuhkan berupa rehabilitasi, oleh suatu lembaga yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN).

Rehabilitasi untuk orang yang kecanduan narkotika dan psikotropika, supaya bisa direhabilitasi orang tersebut dapat sembuh dan tidak menggunakan narkotika dan psikotropika.


Penyalahgunaan psikotropika adalah pemakaian psikotropika bukan untuk tujuan pengobatan, bahkan sebaliknya sesuai dengan sifat-sifatnya sementara psikotropika mengakibatkan ketergantungan psikis atau fisik pada para pemakainya. Penyalahgunaan psikotropika dapat diartikan juga sebagai pemakaian obat apapun, umumnya untuk dirinya sendiri dengan cara yang menyimpang dari pada cara yang dipakai dalam pengobatan¹⁰⁵

Pengertian korban penyalahgunaan Narkotika tidak kita temukan pada ketentuan umum pada pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun pengertian Korban penyalahgunaan Narkotika dapat dilihat pada halaman penjelasan pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan bahwa “korban penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.”¹⁰⁶ Dalam hal ini, bukan kemauan dari si pengguna atau si pemakai.

¹⁰⁵ Eko Nurharyanto, op.cit, hal. 112

¹⁰⁶Penjelasan Umum Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143

Sanksi Pidana di bawah ini dapat juga dipahami dari bagan berikut.



1) Badan Narkotika Nasional (BNN)

Sejarah terbentuknya BNN (Badan Narkotika Nasional) pertama kali dikenal dengan nama Badan Koordinasi Narkotika Tingkat Nasional yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, namun sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dan kemudian, Badan Koordinasi Narkotika Tingkat Nasional diubah menjadi Badan Narkotika Nasional (BNN) melalui

Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional. Seiring dengan perkembangan jaman, dan semakin maraknya peredaran gelap Narkotika di Indonesia, maka tugas dan wewenang BNN sebagai lembaga nonkementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia, ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Wewenang BNN (Badan Narkotika Nasional) dapat dilihat pada pasal 70 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu :¹⁰⁷

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- d. Meningkatkan kemampuan lembaga Rehabilitasi medis dan Rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat
- e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

¹⁰⁷Pasal 70 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143

- f. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- g. Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
- h. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut, maka BNN (Badan Narkotika Nasional) mendapatkan peranan penting dalam melaksanakan Rehabilitasi Narkotika sebagai upaya pemulihan kesehatan terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika. Dalam pelaksanaan Rehabilitasi Narkotika terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika, baik itu rehabilitasi secara sukarela (Voluntary) atau melalui upaya hukum (Compulsary), perlu dilakukannya Asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika. Tim Asesmen Terpadu (TAT) dibentuk oleh BNN (Badan Narkotika Nasional) pada tingkat Provinsi ataupun Kabupaten/Kota, dengan tujuan untuk dapat mengetahui tingkat keparahan dan kecanduan seseorang tersebut, sehingga dapat diambil suatu upaya atau langkah dilakukannya rehabilitasi secara medis dan atau rehabilitasi sosial.

Berkaitan dengan salah satu tugas dari Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam membidangi Rehabilitasi Narkotika, maka penyidik dalam menangani tersangka dalam perkara tindak pidana Narkotika, baik itu penyidik pada Kepolisian maupun penyidik

pada BNN, dapat meminta secara tertulis kepada TAT (Tim Asesmen Terpadu) untuk dilakukan Asesmen untuk merekomendasi rencana terapi dan Rehabilitasi terhadap seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan, apakah terhadap tersangka tersebut perlu dilakukan rehabilitasi medis dan/ atau rehabilitasi sosial. Asesmen dilakukan oleh “TAT (Tim Asesmen Terpadu) yang terdiri dari Tim Dokter yang meliputi Dokter dan Psikolog yang telah memiliki Sertifikat Asesor dari Kementerian Kesehatan dan Tim Hukum yang terdiri dari unsur Polri, BNN, Kejaksaan dan Kementerian Hukum dan HAM.¹⁰⁸

Kewenangan dari TAT (Tim Asesmen Terpadu) yaitu:¹⁰⁹

1. Melakukan analisis peran seseorang yang ditangkap atau tertangkap tangan sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika, Pecandu Narkotika atau pengedar Narkotika.
2. Menentukan kriteria tingkat keparahan penggunaan Narkotika sesuai dengan jenis kandungan yang dikonsumsi, situasi dan kondisi ketika ditangkap pada tempat kejadian perkara
3. Merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi terhadap Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.

TAT (Tim Asesmen Terpadu) memiliki tugas untuk :

1. Asesmen dan analisis medis, psiko sosial, serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi seseorang yang ditangkap dan tertangkap tangan.

¹⁰⁸Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

¹⁰⁹Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

2. Analisis terhadap seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan dalam kaitan peredaran gelap Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika.
3. Rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu (TAT) tersebutlah yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memutuskan atau menetapkan apakah terdakwa perlu dilakukan rehabilitas narkotika



BAB IV

PENUTUP

Dari pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis pada bab sebelumnya maka penulis dapat menarik simpulan yang berhubungan dengan penulisan hukum ini, sebagai berikut :

A. Kesimpulan

Tindak pidana narkotika dan psikotropika diatur dalam hukum positif

Sebagaimana kita ketahui, narkotika dapat membuat kecanduan dan merusak organ tubuh serta merusak saraf seorang manusia. Dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika diundangkan dan kemudian mulai berlaku sejak undang-undang tersebut diundangkan.

Narkotika dan psikotropika yang berupa peredaran dan penyalahgunaan dalam bentuk ekstasi, pil koplo dan sabu-sabu, namun demikian pada waktu itu kasus-kasus tersebut tidak mudah untuk ditanggulangi karena perangkat undang-undangnya yang lemah.

Sistem hukum positif yang berlaku di negara Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat, hal ini terlihat dalam efektifnya pelaksanaan sanksi pidana. Dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat beberapa sanksi, seperti sanksi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, maupun sanksi pidana. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika sangat jelas telah diatur mengenai sanksi pidana yang berbeda bagi pelaku tindak pidana psikotropika baik yang pengedar ataupun pengguna.

Dalam ketentuan Undang-undang Narkotika maka “pedagang” diatur dalam Pasal 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125. Selanjutnya dalam Undang-undang Psikotropika diatur dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a, c, Pasal 60 ayat (1) huruf b, c, ayat (2), (3), (4), (5), Pasal 61 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-undang Psikotropika

Dalam ketentuan Undang-undang Narkotika maka “pengguna” diatur dalam Pasal 116, 121, 126, 127, 128, 134, dan dalam Undang-undang Psikotropika diatur dalam Pasal 36, 37, 38, 39, 40, 41, 59 ayat (1) a, b dan Pasal 62 Undang-undang Psikotropika.

B. Saran

1. Pemberian pemahaman jelas bahwa narkoba adalah barang yang sangat berbahaya dan merusak, sehingga penyalahgunaan narkoba tersebut termasuk perbuatan atau tindak pidana yang dapat dijatuhi hukuman yang berat dan akan dijauhi oleh keluarga dan masyarakat.
2. Pemberian pemahaman agama melalui nilai-nilai moral yang luhur dan pembinaan moral pada generasi muda yang dimulai dari keluarga, karena agama dan moral adalah benteng awal yang dapat melindungi keluarga dari kerusakan dan kehancuran termasuk dari bahaya narkoba.
3. Dalam memberikan sebuah putusan sebaiknya hakim mempertimbangkan latar belakang pendidikan, sosial, kultural, dan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994)
- Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Mataram, 2003
- Amir Syarufudin, *garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003)
- Al-Bukhari, Shahih Bukhari, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981)
- Bambang Waluyo, *penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Baringbing Simpul, RE, Mewujudkan Supremasi Hukum, Pusat Kegiatan Reformasi, Jakarta, 2001,
- Darwin Butar Butar, Kondisi Narkoba di Indonesia Pada Akhir Tahun 2011, puslitdatin BNN, Jakarta, 2011
- Departemen Agama R.I., Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: Syamil Cipta Medi, 2006)
- Djoko Prakoso, dkk., *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 2003.
- Gatot, Supramono., *Hukum Narkoba Indonesia*, Jambatan, Jakarta, 2001.
- Gatot Suparmo, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2007.
- Ira Alia Maerani, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, 2018
- Moh. Taufik Makarao, Suhasril Dan Moh Zakky A,S, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- Mustafa, Muhammad, Krimonologi: Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku menyimpang, dan Pelanggar Hukum, FISIP UI Press, 2007,

Makhrus Munajat, *Dikonsumsi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Longung Agung, 2004),

Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1985.

Soerjono Soekanto, *Hukum Acara Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2006

Yusuf Qarawadhi, *Halal Haram dalam Islam*, (Surakarta: Sinar Grafika, 2003).

W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1985,

B. Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika

C. Jurnal

Nyoman Setiawan Adiwijaya, 2019, *Implementasi Perizinan Peredaran Narkotika di Kota Denpasar*, Kertha Wicara, Vol. 01, No. 01, Desember 2012.

Al-Qānūn, Vol. 23, No. 1, Juni 2020

Hanafi, *Analisis Terkait Sanksi Pidana bagi Pengguna dan Pengedar Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Volume 1, Nomor 2, September 2017.

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Petunjuk Teknis Advokasi Bidang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Masyarakat, Jakarta: BNN RI, 2008

Sekretariat Negara R.I., *Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Media Centre, Surabaya, 2009.

Jurnal Pengabdian Masyarakat, e-ISSN 2598-2052 Vol. 03 Nomor 02.2020. 117-122.

D. Website

<http://ynsuryani.wordpress.com>

<http://makalahmajannaii.blogspot.com>

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/narkoba>

<https://rs.unud.ac.id/narkoba-napza/>

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-35-2009-narkotika>

<https://Bnn.go.id>

<http://kejahatan-narkotika-extraordinary-crime.htm>

<https://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2013/07/23/704/faktor-penyebab-penyalahgunaanNarkotika>

